



PUTUSAN

Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Hj. FLOTJE TINEKE KILAPONG binti FRITS PAUL HEIN KILAPONG;**
Tempat Lahir : Manado;
Umur / Tanggal Lahir : 62 Tahun/20 November 1960;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan / : Indonesia;
Kewarganegaraan :
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Taman Mahkota Blok B.1/01 Rt.03 Rw.09
Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota
Tangerang Propinsi Banten. NIK :
3171036011620002;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S1;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya SHANTY WILDHANIYAH SH MH DKK., Advokat dan Pengacara pada kantor SHANTY ARIFIEN SYAFE'I yang beralamat di Jl. Tb Husni Qodir Link. Pabuaran Baru Rt.004/004 Kel. Unyur-Unyur Kec Serang Kota Serang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang 950/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 07 Des. 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 07 Des. 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa FLOTJE TINEKE KILAPONG Als IKE Binti FRITS PAUL HEIN KILAPONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, telah memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, keterangan, penjualan barang dan/atau jasa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FLOTJE TINEKE KILAPONG Als IKE Binti FRITS PAUL HEIN KILAPONG** dengan **Pidana Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah alat Remote control
 2. 1 (satu) set alat relay yang terpasang pada mesin dispenser No 1 untuk BBM jenis Pertamina Dex dan Pertamina
 3. 1 (satu) set alat relay yang terpasang pada mesin dispenser No 2 untuk BBM jenis Peralite
 4. 2 (dua) set alat relay yang terpasang pada mesin dispenser No 3 untuk BBM jenis Peralite dan Dexlite
 5. 1 (satu) set alat relay yang terpasang pada mesin dispenser No 4 untuk BBM jenis Solar
 6. 1 (satu) bendel slip setoran margin Tahun 2019 s.d Tahun 2022
 7. 1 (satu) bendel slip setoran Surplus Tahun 2018 s.d Tahun 2022
 8. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904 warna Biru Metalik dengan IMEI 1 :868435047713234 dan IMEI 2 :868435047713226
 9. 1 (satu) unit Handphone merek Realme C17 warna Biru Metalik dengan IMEI 1 :8666680431 dan IMEI 2 :866668043105169
 10. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1808 warna Hitam dengan IMEI 1 :869130034976899 dan IMEI 2 :869130034976881
 11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No rek 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg



12. 1 (satu) bandel rekening koran Bank Mandiri No rek 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG periode bulan Desember 2021 s.d. 13 Juni 2022
13. 1 (satu) bandel rekening koran Bank Mandiri No rek 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG periode bulan Desember 2021 s.d. 13 Juni 2022
14. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Visa Platinum No Kartu 4837 9688 0278 1079
15. 7 (tujuh) bundel arsip berita acara permodalan SPBU 34-42117 bulan November 2021 s.d. Mei 2022
16. 4 (empat) buah alat jenis *Central Processing Unit (CPU)/motherboard* yang sudah diprogram ulang yang berfungsi untuk mengurangi takaran / ukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terpasang dimesin Dispenser pulo 2,3 dan 4 SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten
17. 7 (tujuh) unit papan rangkaian elektronik/printed circuit board(PCB)
18. 1 (satu) buah motherboard merek Mpx-4 cpu
19. 1 (satu) bundle berkas legalitas milik CV. PUTRA JAYA ABADI
20. 1 (satu) berkas catatan tera harian fiktif dari tahun 2020 s.d 2022

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara BAMBANG PRIYONO.,SE Bin (Alm) M SUBANDI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahan perbuatannya dan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa sudah lanjut usia dan hanya hidup dengan anak satu orang serta sakit-sakitan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:



KESATU

Bahwa ia terdakwa **Hj. FLOTJE TINEKE KILAPONG** binti **FRITS PAUL HEIN KILAPONG** bersama-sama dengan saksi **BAMBANG PRIYONO, S.E bin M. SUBANDI** dan saksi **ASEP SAEPUDDIN bin MUHAMAD USEP ABAS (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta **H. MAMAN SUDIRMAN** (sudah meninggal dunia), yang terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya di sekitar waktu itu di dalam bulan Juni 2022 bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, terdakwa selaku pelaku usaha telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa terdakwa Hj. Flotje Tineke Kilapong Binti Frits Paul Hein Kilapong sejak bulan Juli 2021 meneruskan usaha sebagai pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten yang bergerak di bidang pelayanan penjualan bahan bakar minyak dan oli untuk kendaraan dari Pertamina untuk masyarakat umum, karena pemilik sebelumnya yaitu suami terdakwa an. H. Maman Sudirman meninggal dunia, dalam kedudukan terdakwa sebagai pemilik SPBU maka terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya membuat keputusan internal SPBU, melakukan pengawasan operasional SPBU dan menerima laporan operasional SPBU dari Manager yaitu saksi Bambang Priyono. Bahwa pada akhir bulan Desember 2021 terdakwa mendapatkan pemberitahuan dari saksi Bambang Priyono, S.E. selaku Manager bahwa SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa pada mesin pompa di dispensernya memiliki alat tambahan lain berupa alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dilengkapi dengan remote (alat pengendali jarak jauh) dengan maksud untuk mengurangi takaran jumlah BBM yang dibeli oleh konsumen, alat tersebut menurut saksi Bambang Priyono, S.E. sudah dipasang sejak tahun 2017 pada saat (alm) H. Maman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman yang menjadi pimpinan SPBU dan alat tersebut dipasang oleh saksi Asep Saepuddin Bin Muhamad Usep Abas (Alm)_yang sekaligus bertindak selaku mekanik dan *maintanance* dan cara kerjanya adalah :

1.-----

Remote (alat pengendali jarak jauh) digunakan untuk menghidupkan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut;

2.-----

Setelah alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut hidup, maka secara otomatis akan mengurangi jumlah takaran BBM yang dibeli oleh konsumen;

3.-----

Jika ada pemeriksaan dari pihak lain, maka alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut akan dimatikan melalui remote (alat pengendali jarak jauh).

4. Jika remote (alat pengendali jarak jauh) alat penyeimbang tersebut rusak cara mengaktifkan alat penyeimbang tersebut dengan cara manual yaitu melalui sakelar panel nomor 5 yang berada diloker karyawan.

5. Jika ada pemeriksaan dari pihak lain, maka alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut akan dimatikan melalui remote (alat pengendali jarak jauh) atau menggunakan NCB manual pada saklar panel di ruang loker karyawan

6. Jika ada komplain dari konsumen yang membeli BBM, agar diberikan ganti rugi sesuai dengan kekurangannya

Bahwa keuntungan yang didapatkan dari pemasangan alat tersebut adalah sekira 0,5 liter dari penjualan 20 liter BBM kepada konsumen dengan dengan total uang yang didapatkan Rp.4.000.000,- s/d. Rp.5.000.000,- perhari dan uang yang didapatkan tersebut dinamakan **Surplus**. Bahwa setelah mendapatkan pemberitahuan dari saksi Bambang Priyono, S.E, maka terdakwa kemudian mengarahkan saksi Bambang Priyono, S.E untuk tetap menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dipasang pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 tersebut dan terhadap uang yang didapatkan tersebut agar disimpan ke dalam rekening khusus yaitu Bank Mandiri dengan Nomor 1630004836576 atas nama terdakwa Flotje Tineke Kilapong sebagai rekening penampung penyeteran surplus BBM. Bahwa setelah terdakwa membuat rekening penampungan khusus

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi nama rekening surplus maka SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa ada menggunakan rekening 3 (tiga) rekening dengan peruntukkan sebagai berikut :

1.-----

Sejak tahun 2016, rekening Bank Mandiri Nomor 1630001963605 atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dipergunakan untuk penyetoran Modal penjualan BBM/ Omset;

2.-----

Sejak tahun 2021, rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama Flotje Tineke Kilapong yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/ keuntungan penjualan BBM;

3.-----

Sejak tahun 2021, rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama Flotje Tineke Kilapong yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM.

Bahwa uang dari penjualan surplus BBM yang disimpan di rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama terdakwa tersebut kemudian telah terdakwa nikmati sebagai penghasilan tambahan perusahaan dan juga telah dibagi-bagikan kepada para karyawan SPBU dengan perincian yang beragam dan disatukan pembayarannya dengan gaji para karyawan melalui saksi Bambang Priyono selaku Manager. Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib pada saat mereka menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terhadap indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengawasan terhadap pompa ukur bahan bakar minyak di SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa bersama dengan UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pengawasan Nomor : 519/234/Diskoumperindag/2022 tanggal 06 Juni 2022, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pengujian terhadap merek Prime/Korea type 8004 No. Seri ID1703204D-005 Nomor Computer 1A dengan media Pertamina yang berada di Pulau 1;
2. Bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pompa ukur bahan bakar minyak kurang dari 500 ml per 20.000 ml (kurang 0,5 liter dari 20 liter

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg



bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak);

3. Terdapat alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay;

4. terdapat remote (alat pengendali jarak jauh) di kantor Manajemen SPBU 34-42117.

Bahwa keadaan tersebut telah bertentangan dengan Surat Keterangan Hasil Peneraan Nomor: 0954/MET-TU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 Nomor Order: 0321/LK/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Ir. Yusri Priatin, MM selaku UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang dan dibubuhkan tanda tera terhadap SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa.

Bahwa benar berdasarkan Keputusan Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23/PDN/KEP/3/2010 tanggal 03 Maret 2010 tentang Syarat Teknis Bejana Ukur, bahwa volume cairan pada leher bawah yang ditunjukkan oleh garis skala, minimal 0,5% dari kapasitas nominal, baik untuk bagian skala positif maupun negatif, artinya toleransi maksimal, bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pompa ukur bahan bakar minyak tidak boleh kurang dari 100 ml per 20.000 ml (kurang 0,1 liter dari 20 liter bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak).;-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **Hj. FLOTJE TINEKE KILAPONG binti FRITS PAUL HEIN KILAPONG** bersama-sama dengan saksi **BAMBANG PRIYONO, S.E bin M. SUBANDI** dan saksi **ASEP SAEPUDDIN bin MUHAMAD USEP ABAS (AIm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta **H. MAMAN SUDIRMAN** (sudah meninggal dunia), yang terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya di sekitar waktu itu di dalam bulan Juni 2022 bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Banten setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa terdakwa Hj. Flotje Tineke Kilapong Binti Frits Paul Hein Kilapong sejak bulan Juli 2021 meneruskan usaha sebagai pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten yang bergerak di bidang pelayanan penjualan bahan bakar minyak dan oli untuk kendaraan dari Pertamina untuk masyarakat umum, karena pemilik sebelumnya yaitu suami terdakwa an. H. Maman Sudirman meninggal dunia, dalam kedudukan terdakwa sebagai pemilik SPBU maka terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya membuat keputusan internal SPBU, melakukan pengawasan operasional SPBU dan menerima laporan operasional SPBU dari Manager yaitu saksi Bambang Priyono. Bahwa pada akhir bulan Desember 2021 terdakwa mendapatkan pemberitahuan dari saksi Bambang Priyono, S.E. selaku Manager bahwa SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa pada mesin pompa di dispensernya memiliki alat tambahan lain berupa alat penyeimbang yang berbentuk printed circuit board (PCB)/papan sirkuit PCB dan relay yang dilengkapi dengan remote (alat pengendali jarak jauh) dengan maksud untuk mengurangi takaran jumlah BBM yang dibeli oleh konsumen, alat tersebut menurut saksi Bambang Priyono, S.E. sudah dipasang sejak tahun 2017 pada saat (alm) H. Maman Sudirman yang menjadi pimpinan SPBU dan alat tersebut dipasang oleh saksi Asep Saepuddin Bin Muhamad Usep Abas (Alm) yang sekaligus bertindak selaku mekanik dan *maintanance* dan cara kerjanya adalah :

1.-----

Remote (alat pengendali jarak jauh) digunakan untuk menghidupkan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut;

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg



2.-----

Setelah alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut hidup, maka secara otomatis akan mengurangi jumlah takaran BBM yang dibeli oleh konsumen;

3.-----

Jika ada pemeriksaan dari pihak lain, maka alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut akan dimatikan melalui remote (alat pengendali jarak jauh).

4. Jika remote (alat pengendali jarak jauh) alat penyeimbang tersebut rusak cara mengaktifkan alat penyeimbang tersebut dengan cara manual yaitu melalui sakelar panel nomor 5 yang berada diloker karyawan.

5. Jika ada pemeriksaan dari pihak lain, maka alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut akan dimatikan melalui remote (alat pengendali jarak jauh) atau menggunakan NCB manual pada saklar panel di ruang loker karyawan

6. Jika ada komplain dari konsumen yang membeli BBM, agar diberikan ganti rugi sesuai dengan kekurangannya

Bahwa keuntungan yang didapatkan dari pemasangan alat tersebut adalah sekira 0,5 liter dari penjualan 20 liter BBM kepada konsumen dengan dengan total uang yang didapatkan Rp.4.000.000,- s/d. Rp.5.000.000,- perhari dan uang yang didapatkan tersebut dinamakan **Surplus**. Bahwa setelah mendapatkan pemberitahuan dari saksi Bambang Priyono, S.E, maka terdakwa kemudian mengarahkan saksi Bambang Priyono, S.E untuk tetap menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dipasang pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 tersebut dan terhadap uang yang didapatkan tersebut agar disimpan ke dalam rekening khusus yaitu Bank Mandiri dengan Nomor 1630004836576 atas nama terdakwa Flotje Tineke Kilapong sebagai rekening penampung penyetoran surplus BBM. Bahwa setelah terdakwa membuat rekening penampungan khusus yang diberi nama rekening surplus maka SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa ada menggunakan rekening 3 (tiga) rekening dengan peruntukkan sebagai berikut :

1. Sejak tahun 2016, rekening Bank Mandiri Nomor 1630001963605 atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dipergunakan untuk penyetoran Modal penjualan BBM/ Omset;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sejak tahun 2021, rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama Flotje Tineke Kilapong yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/keuntungan penjualan BBM;

3. Sejak tahun 2021, rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama Flotje Tineke Kilapong yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM.

Bahwa uang dari penjualan surplus BBM yang disimpan di rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama terdakwa tersebut kemudian telah terdakwa nikmati sebagai penghasilan tambahan perusahaan dan juga telah dibagi-bagikan kepada para karyawan SPBU dengan perincian yang beragam dan disatukan pembayarannya dengan gaji para karyawan melalui saksi Bambang Priyono selaku Manager. Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib pada saat mereka menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terhadap indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengawasan terhadap pompa ukur bahan bakar minyak di SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa bersama dengan UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pengawasan Nomor 519/234/Diskoumperindag/2022 tanggal 06 Juni 2022, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1.-----

Pengujian terhadap merek Prime/ Korea type 8004 No. Seri ID1703204D-005 Nomor Computer 1A dengan media Pertamina yang berada di Pulau 1;

2. Bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pompa ukur bahan bakar minyak kurang dari 500 ml per 20.000 ml (kurang 0,5 liter dari 20 liter bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak);

3. Terdapat alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay;

4. terdapat remote (alat pengendali jarak jauh) di kantor Manajemen SPBU 34-42117.

Bahwa keadaan tersebut telah bertentangan dengan Surat Keterangan Hasil Peneraan Nomor: 0954/MET-TU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Order: 0321/LK/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Ir. Yusri Priatin, MM selaku UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang dan dibubuhkan tanda tera terhadap SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Maulana Ramdan, S.Si, M.T. bin Ajat Sudrajat selaku Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda Direktorat Metrologi pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang pada pokoknya berpendapat bahwa pelaku usaha **dilarang** untuk menambah alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak yang telah ditera dan tera ulang UTTP karena pemasangan alat-alat baru atau tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang akan mempengaruhi keasliannya dan juga memungkinkan adanya penyimpangan dari takaran yang diserahkan pada konsumen dan terhadap 7 unit papan rangkaian elektronik atau printed circuit board (PCB) yang dipasang di SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa tersebut bukan merupakan bagian daripada pompa ukur BBM merek Prime/ Korea type 8004;-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPIdana;-

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **Hj. FLOTJE TINEKE KILAPONG binti FRITS PAUL HEIN KILAPONG** bersama-sama dengan saksi **BAMBANG PRIYONO, S.E bin M. SUBANDI** dan saksi **ASEP SAEPUDDIN bin MUHAMAD USEP ABAS (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta **H. MAMAN SUDIRMAN** (sudah meninggal dunia), yang terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya di sekitar waktu itu di dalam bulan Juni 2022 bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, menjual,**

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg



menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya. Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara : -

Bahwa terdakwa Hj. Flotje Tineke Kilapong Binti Frits Paul Hein Kilapong sejak bulan Juli 2021 meneruskan usaha sebagai pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten yang bergerak di bidang pelayanan penjualan bahan bakar minyak dan oli untuk kendaraan dari Pertamina untuk masyarakat umum, karena pemilik sebelumnya yaitu suami terdakwa an. H. Maman Sudirman meninggal dunia, dalam kedudukan terdakwa sebagai pemilik SPBU maka terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya membuat keputusan internal SPBU, melakukan pengawasan operasional SPBU dan menerima laporan operasional SPBU dari Manager yaitu saksi Bambang Priyono. Bahwa pada akhir bulan Desember 2021 terdakwa mendapatkan pemberitahuan dari saksi Bambang Priyono, S.E. selaku Manager bahwa SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa pada mesin pompa di dispensernya memiliki alat tambahan lain berupa alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dilengkapi dengan remote (alat pengendali jarak jauh) dengan maksud untuk mengurangi takaran jumlah BBM yang dibeli oleh konsumen, alat tersebut menurut saksi Bambang Priyono, S.E. sudah dipasang sejak tahun 2017 pada saat (alm) H. Maman Sudirman yang menjadi pimpinan SPBU dan alat tersebut dipasang oleh saksi Asep Saepuddin Bin Muhamad Usep Abas (Alm) yang sekaligus bertindak selaku mekanik dan *maintanance* dan cara kerjanya adalah :

1.-----

Remote (alat pengendali jarak jauh) digunakan untuk menghidupkan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut;

2.-----

Setelah alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut hidup, maka secara otomatis akan mengurangi jumlah takaran BBM yang dibeli oleh konsumen;



3.-----

Jika ada pemeriksaan dari pihak lain, maka alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut akan dimatikan melalui remote (alat pengendali jarak jauh).

4. Jika remote (alat pengendali jarak jauh) alat penyeimbang tersebut rusak cara mengaktifkan alat penyeimbang tersebut dengan cara manual yaitu melalui sakelar panel nomor 5 yang berada diloker karyawan.

5. Jika ada pemeriksaan dari pihak lain, maka alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut akan dimatikan melalui remote (alat pengendali jarak jauh) atau menggunakan NCB manual pada saklar panel di ruang loker karyawan

6. Jika ada komplain dari konsumen yang membeli BBM, agar diberikan ganti rugi sesuai dengan kekurangannya

Bahwa keuntungan yang didapatkan dari pemasangan alat tersebut adalah sekira 0,5 liter dari penjualan 20 liter BBM kepada konsumen dengan dengan total uang yang didapatkan Rp.4.000.000,- s/d. Rp.5.000.000,- perhari dan uang yang didapatkan tersebut dinamakan **Surplus**. Bahwa setelah mendapatkan pemberitahuan dari saksi Bambang Priyono, S.E, maka terdakwa kemudian mengarahkan saksi Bambang Priyono, S.E untuk tetap menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dipasang pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 tersebut dan terhadap uang yang didapatkan tersebut agar disimpan ke dalam rekening khusus yaitu Bank Mandiri dengan Nomor 1630004836576 atas nama terdakwa Flotje Tineke Kilapong sebagai rekening penampung penyetoran surplus BBM. Bahwa setelah terdakwa membuat rekening penampungan khusus yang diberi nama rekening surplus maka SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa ada menggunakan rekening 3 (tiga) rekening dengan peruntukkan sebagai berikut :

1.-----

Sejak tahun 2016, rekening Bank Mandiri Nomor 1630001963605 atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dipergunakan untuk penyetoran Modal penjualan BBM/ Omset;



2.-----

Sejak tahun 2021, rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama Flotje Tineke Kilapong yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/ keuntungan penjualan BBM;

3.-----

Sejak tahun 2021, rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama Flotje Tineke Kilapong yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM.

Bahwa uang dari penjualan surplus BBM yang disimpan di rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama terdakwa tersebut kemudian telah terdakwa nikmati sebagai penghasilan tambahan perusahaan dan juga telah dibagi-bagikan kepada para karyawan SPBU dengan perincian yang beragam dan disatukan pembayarannya dengan gaji para karyawan melalui saksi Bambang Priyono selaku Manager. Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib pada saat mereka menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terhadap indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengawasan terhadap pompa ukur bahan bakar minyak di SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa bersama dengan UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pengawasan Nomor 519/234/Diskoumperindag/2022 tanggal 06 Juni 2022, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1.-----

Pengujian terhadap merek Prime/ Korea type 8004 No. Seri ID1703204D-005 Nomor Computer 1A dengan media Pertamina yang berada di Pulau 1;

2. Bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pompa ukur bahan bakar minyak kurang dari 500 ml per 20.000 ml (kurang 0,5 liter dari 20 liter bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak);

3. Terdapat alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay;

4. terdapat remote (alat pengendali jarak jauh) di kantor Manajemen SPBU 34-42117.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan tersebut telah bertentangan dengan Surat Keterangan Hasil Peneraan Nomor: 0954/MET-TU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 Nomor Order: 0321/LK/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Ir. Yusri Priatin, MM selaku UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang dan dibubuhkan tanda tera terhadap SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Maulana Ramdan, S.Si, M.T. bin Ajat Sudrajat selaku Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda Direktorat Metrologi pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang pada pokoknya berpendapat bahwa pelaku usaha **dilarang** untuk menambah alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak yang telah ditera dan tera ulang UTTP karena pemasangan alat-alat baru atau tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang akan mempengaruhi keasliannya dan juga memungkinkan adanya penyimpangan dari takaran yang diserahkan pada konsumen dan terhadap 7 unit papan rangkaian elektronik atau printed circuit board (PCB) yang dipasang di SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa tersebut bukan merupakan bagian daripada pompa ukur BBM merek Prime/ Korea type 8004;-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **Hj. FLOTJE TINEKE KILAPONG binti FRITS PAUL HEIN KILAPONG** bersama-sama dengan saksi **BAMBANG PRIYONO, S.E bin M. SUBANDI** dan saksi **ASEP SAEPUDDIN bin MUHAMAD USEP ABAS (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta **H. MAMAN SUDIRMAN** (sudah meninggal dunia), yang terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya di sekitar waktu itu di dalam bulan Juni 2022 bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa terdakwa Hj. Flotje Tineke Kilapong Binti Frits Paul Hein Kilapong sejak bulan Juli 2021 meneruskan usaha sebagai pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten yang bergerak di bidang pelayanan penjualan bahan bakar minyak dan oli untuk kendaraan dari Pertamina untuk masyarakat umum, karena pemilik sebelumnya yaitu suami terdakwa an. H. Maman Sudirman meninggal dunia, dalam kedudukan terdakwa sebagai pemilik SPBU maka terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya membuat keputusan internal SPBU, melakukan pengawasan operasional SPBU dan menerima laporan operasional SPBU dari Manager yaitu saksi Bambang Priyono. Bahwa pada akhir bulan Desember 2021 terdakwa mendapatkan pemberitahuan dari saksi Bambang Priyono, S.E. selaku Manager bahwa SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa pada mesin pompa di dispensernya memiliki alat tambahan lain berupa alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dilengkapi dengan remote (alat pengendali jarak jauh) dengan maksud untuk mengurangi takaran jumlah BBM yang dibeli oleh konsumen, alat tersebut menurut saksi Bambang Priyono, S.E. sudah dipasang sejak tahun 2017 pada saat (alm) H. Maman Sudirman yang menjadi pimpinan SPBU dan alat tersebut dipasang oleh saksi Asep Saepuddin Bin Muhamad Usep Abas (Alm) yang sekaligus bertindak selaku mekanik dan *maintanance* dan cara kerjanya adalah :

1.-----

Remote (alat pengendali jarak jauh) digunakan untuk menghidupkan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut;

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

Setelah alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut hidup, maka secara otomatis akan mengurangi jumlah takaran BBM yang dibeli oleh konsumen;

3.-----

Jika ada pemeriksaan dari pihak lain, maka alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut akan dimatikan melalui remote (alat pengendali jarak jauh).

4. Jika remote (alat pengendali jarak jauh) alat penyeimbang tersebut rusak cara mengaktifkan alat penyeimbang tersebut dengan cara manual yaitu melalui sakelar panel nomor 5 yang berada diloker karyawan.

5. Jika ada pemeriksaan dari pihak lain, maka alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut akan dimatikan melalui remote (alat pengendali jarak jauh) atau menggunakan NCB manual pada saklar panel di ruang loker karyawan

6. Jika ada komplain dari konsumen yang membeli BBM, agar diberikan ganti rugi sesuai dengan kekurangannya

Bahwa keuntungan yang didapatkan dari pemasangan alat tersebut adalah sekira 0,5 liter dari penjualan 20 liter BBM kepada konsumen dengan dengan total uang yang didapatkan Rp.4.000.000,- s/d. Rp.5.000.000,- perhari dan uang yang didapatkan tersebut dinamakan **Surplus**. Bahwa setelah mendapatkan pemberitahuan dari saksi Bambang Priyono, S.E, maka terdakwa kemudian mengarahkan saksi Bambang Priyono, S.E untuk tetap menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dipasang pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 tersebut dan terhadap uang yang didapatkan tersebut agar disimpan ke dalam rekening khusus yaitu Bank Mandiri dengan Nomor 1630004836576 atas nama terdakwa Flotje Tineke Kilapong sebagai rekening penampung penyetoran surplus BBM. Bahwa setelah terdakwa membuat rekening penampungan khusus yang diberi nama rekening surplus maka SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa ada menggunakan rekening 3 (tiga) rekening dengan peruntukkan sebagai berikut :

1. sejak tahun 2016, rekening Bank Mandiri Nomor 1630001963605 atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dipergunakan untuk penyetoran Modal penjualan BBM/ Omset;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sejak tahun 2021, rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama Flotje Tineke Kilapong yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/keuntungan penjualan BBM;

3. Sejak tahun 2021, rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama Flotje Tineke Kilapong yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM.

Bahwa uang dari penjualan surplus BBM yang disimpan di rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama terdakwa tersebut kemudian telah terdakwa nikmati sebagai penghasilan tambahan perusahaan dan juga telah dibagi-bagikan kepada para karyawan SPBU dengan perincian yang beragam dan disatukan pembayarannya dengan gaji para karyawan melalui saksi Bambang Priyono selaku Manager. Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib pada saat mereka menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terhadap indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengawasan terhadap pompa ukur bahan bakar minyak di SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa bersama dengan UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pengawasan Nomor 519/234/Diskoumperindag/2022 tanggal 06 Juni 2022, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1.-----

Pengujian terhadap merek Prime/ Korea type 8004 No. Seri ID1703204D-005 Nomor Computer 1A dengan media Pertamina yang berada di Pulau 1;

2. Bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pompa ukur bahan bakar minyak kurang dari 500 ml per 20.000 ml (kurang 0,5 liter dari 20 liter bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak);

3. Terdapat alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay;

4. terdapat remote (alat pengendali jarak jauh) di kantor Manajemen SPBU 34-42117.

Bahwa keadaan tersebut telah bertentangan dengan Surat Keterangan Hasil Peneraan Nomor: 0954/MET-TU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Order: 0321/LK/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Ir. Yusri Priatin, MM selaku UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang dan dibubuhkan tanda tera terhadap SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Maulana Ramdan, S.Si, M.T. bin Ajat Sudrajat selaku Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda Direktorat Metrologi pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang pada pokoknya berpendapat bahwa pelaku usaha **dilarang** untuk menambah alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak yang telah ditera dan tera ulang UTTP karena pemasangan alat-alat baru atau tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang akan mempengaruhi keasliannya dan juga memungkinkan adanya penyimpangan dari takaran yang diserahkan pada konsumen dan terhadap 7 unit papan rangkaian elektronik atau printed circuit board (PCB) yang dipasang di SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa tersebut bukan merupakan bagian daripada pompa ukur BBM merek Prime/ Korea type 8004;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HILMAN AGUS FIRMANSYAH, S.H** memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten, adapun tugas pokok saksi diantaranya melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana.



Saksi menjelaskan bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. bin M. SUBANDI, namun sejak hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saksi mengenal sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. bin M. SUBANDI selaku Manager SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.

Pada saat itu saksi bersama tim dari Ditreskrimsus Polda Banten melakukan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen melalui mesin pompa dispenser pada SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau famili dengan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. bin M. SUBANDI.

Saksi menjelaskan dugaan tindak pidana pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen melalui mesin pompa dispenser tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.

Saksi menjelaskan terlapor dugaan tindak pidana pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen melalui mesin pompa dispenser tersebut masih dalam penyelidikan.

Sepengetahuan saksi bahwa jumlah karyawan SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebanyak 30 orang. Adapun jabatannya sebagai berikut:

1)-----

Sdr BAMBANG PRIYONO, S.E., S.E. sebagai Manager;

2)-----

Sdr SYAIFUL HUDA sebagai Pengawas;

3)-----

Sdri MUJENAH sebagai Pengawas;

4)-----

Sdr RUDI sebagai Pengawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5)-----

Sdr CODY sebagai Pengawas;

6)-----

Sdr MUZNI, sdr ASEP, sdr RAHMATULLOH dan sdr MUTADI sebagai security;

7)-----

Sdr SADI dan sdr PAAT sebagai Cleaning Service;

8)-----

Sisanya sebanyak 18 orang sebagai operator.

Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. dan saksi lainnya bahwa pemilik SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut adalah sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE.

Saksi menjelaskan diketahui bahwa terlapor melakukan dugaan tindak pidana pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen melalui mesin pompa dispenser tersebut dengan cara menambahkan alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay pada mesin pompa dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen. Hasil pengurangan takaran BBM tersebut disebut BBM surplus yang dijual kembali kepada konsumen.

Saksi menjelaskan dugaan tindak pidana pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen melalui mesin pompa dispenser SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten terjadi sejak tahun 2017.

Saksi menjelaskan produk yang diperdagangkan oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, sebagai berikut:

1)-----

Bahan bakar minyak jenis Pertalite;



2)-----

Bahan bakar minyak jenis Pertamina;

3)-----

Bahan bakar minyak jenis Bio Solar;

4)-----

Bahan bakar minyak jenis Pertamina Dex;

5)-----

Dan berbagai macam jenis oli merek Pertamina.

Saksi menjelaskan jumlah dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebanyak 4 dispenser, adapun jumlah mesin sebagai berikut:

1)-----

Pulau 1 terdapat 1 dispenser berisikan 2 mesin pompa untuk digunakan 2 jenis BBM yaitu Pertamina sebanyak 2 nozel dan Pertamina Dex sebanyak 2 nozel;

2)-----

Pulau 2 terdapat 1 dispenser berisikan 1 mesin pompa untuk digunakan 1 jenis BBM yaitu Peralite sebanyak 2 nozel;

3)-----

Pulau 3 terdapat 1 dispenser berisikan 2 mesin pompa untuk digunakan 2 jenis BBM yaitu Peralite sebanyak 2 nozel dan Peralite Khusus 2 nozel;

4)-----

Pulau 4 terdapat 1 dispenser berisikan 1 mesin pompa untuk digunakan 1 jenis BBM yaitu Bio Solar sebanyak 2 nozel.

Saksi menjelaskan seluruh mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut telah dilakukan tera ulang pada tanggal 21 Juni 2021, adapun yang melakukan tera ulang tersebut adalah pihak UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang.

Saksi menjelaskan mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki Surat Keterangan Hasil Peneraan Nomor: 0954/MET-TU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 Nomor Order: 0321/LK/VI/2021 yang dikeluarkan oleh sdr Ir. YUSRI PRIATIN, MM selaku UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang.

Saksi menjelaskan mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay.

Saksi menjelaskan maksud dan tujuan mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen.

Alat tersebut juga dilengkapi dengan remote (alat pengendali jarak jauh). Saksi menjelaskan cara bekerja alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut yang dilengkapi dengan remote (alat pengendali jarak jauh), sebagai berikut:

1)-----

remote (alat pengendali jarak jauh) digunakan untuk menghidupkan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut;

2)-----

setelah alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut hidup, maka secara otomatis akan mengurangi jumlah takaran BBM yang dibeli oleh konsumen;

3)-----

jika ada pemeriksaan dari pihak lain, maka alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut akan dimatikan melalui remote (alat pengendali jarak jauh).

Jika remote (alat pengendali jarak jauh) alat penyeimbang tersebut rusak cara mengaktifkan alat penyeimbang tersebut

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara manual yaitu melalui sakelar panel nomor 5 yang berada diloker karyawan.

Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang telah melakukan pengawasan terhadap pompa ukur bahan bakar minyak sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengawasan Nomor 519/234/Diskoumperindag/2022 tanggal 06 Juni 2022, sebagai berikut:

- 1)-----
pengujian terhadap merek Prime/ Korea type 8004 No. Seri ID1703204D-005 Nomor Computer 1A dengan media Pertamina yang berada di Pulau 1;
- 2)-----
bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pompa ukur bahan bakar minyak kurang dari 685 ml per 20.000 ml (kurang 685 liter dari 20 liter bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak);
- 3)-----
terdapat alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay;
- 4)-----
terdapat remote (alat pengendali jarak jauh) di kantor Manajemen SPBU 34-42117.

Saksi menjelaskan bahwa saksi- saksi yang mengetahui dugaan tindak pidana pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen melalui mesin pompa dispenser SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut, adalah:

- 1)-----
Sdr HILMAN AGUS FIRMANSYAH, S.H.;
- 2)-----
Sdr BAMBANG PRIYONO, S.E., S.E. sebagai Manager;
- 3)-----
Sdr SYAIFUL HUDA sebagai Pengawas;

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4)-----

Sdri MUJENAH sebagai Pengawas;

5)-----

Sdr RUDI sebagai Pengawas;

6)-----

Sdr CODY sebagai Pengawas.

2. Saksi **NASRUDI** memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pengawas di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten sebagai berikut;

1)----- m

engawasi operator terhadap pelayanan kepada konsumen;

2)----- Menerima

setoran penjualan BBM dari operator;

3)-----

Merekap hasil penjualan BBM setiap setiap saya masuk kerja;

4)----- Mencatat hasil

penjualan setiap saya masuk kerja.

Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui barang tersebut merupakan remot yang di gunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan alat yang digunakan untuk mengurangi takaran pada mesin dispenser di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten;

Saksi menjelaskan bahwa saksi tahu nama alat yang digunakan untuk mengurangi takaran dalam penjualan BBM adalah alat penyeimbang yang dipasang pada tiap-tiap mesin dispenser yang berada di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten;

Saksi menjelaskan pada SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten terdapat 4 (empat) mesin dispenser, dispenser no 1 untuk BBM jenis pertamax dan pertamina dex yang dipasang 1 (satu) set alat

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg



penyeimbang, dispenser no 2 untuk BBM jenis pertalite yang dipasang 1 (satu) set alat penyeimbang, dispenser no 3 untuk BBM jenis pertalite dan dextrite yang dipasang 2 alat penyeimbang, dispenser no 4 untuk BBM jenis solar yang dipasang 1 (satu) set alat penyeimbang.

Sepengetahuan saksi dari sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU) bahwa alat penyeimbang tersebut digunakan untuk menyeimbangkan jumlah takaran (liter) BBM yang dikeluarkan melalui nozel dari mesin dispenser.

Saksi menjelaskan bahwa saksi diberitahu oleh sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU) kegunaan dari pada alat penyeimbang pada tahun 2016 pada saat diruangan manager SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU) memperlihatkan sebuah remot yang memiliki 2 (dua) tombol kemudian menjelaskan cara kerja remot tersebut kepada saya yaitu tombol A untuk mengaktifkan dan tombol B untuk menonaktifkan.

Saksi menjelaskan ketika itu saksi diberi tahu oleh sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU) bahwa di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten saat ini telah dipasang alat penyeimbang sejak kepemilikan SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten beralih kepemilikan dari sdr H. TOHIR ke sdr H. MAMAN (Alm) yang saat ini dikelola oleh sdr Hj. FLOTJE TINEKE KILAPO (istri H. MAMAN (Alm)) pada tahun 2016, alat tersebut dipasang oleh teknisi Freelance sdr ASEP yang dihubungi melalui telepon oleh sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU).

Saksi menjelaskan yang saksi tahu menurut penjelasan dari sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU) alat penyeimbang tersebut dipasang oleh sdr ASEP sebagai teknisi freelance yang di hubungi oleh sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon dan alat penyeimbang tersebut dipasang atas perintah sdr H. MAMAN (Alm) yang saat pemilik dari SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten adalah sdri Hj. FLOTJE TINEKE KILAPO (istri H. MAMAN (Alm)).

Saksi menjelaskan yang menggunakan alat penyeimbang tersebut adalah seluruh pengawas dan manager SPBU 34-42117 yang diberitahu oleh sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU) yang diperintahkan oleh pemilik SPBU 34-42117 saat ini sdri Hj. FLOTJE TINEKE KILAPO (istri H. MAMAN (Alm)).

Saksi menjelaskan cara penggunaan alat penyeimbang tersebut diaktifkan dan di nonaktifkan menggunakan remot yang terdapat 2 (dua) tombol, tombol A untuk mengaktifkan alat penyeimbang (BBM yang dikeluarkan dari mesin dispenser melalui nozel sudah dikurangi takarannya), tombol B pada remot untuk menonaktifkan alat penyeimbang (takaran BBM yang dikeluarkan dari mesin dispenser melalui nozel normal sesuai dengan jumlah yang sudah ditera oleh Diskoperindag Kab. Serang), apabila remot alat penyeimbang tersebut rusak cara mengaktifkan dan menonaktifkan alat penyeimbang tersebut dengan cara manual yaitu melalui sakelar panel nomor 5 yang berada diloker karyawan.

Saksi menjelaskan alat tersebut diaktifkan setiap hari selama 1x24 jam, ketika ada pemeriksaan dari Pertamina atau pemeriksaan dari Dinas baru alat tersebut di nonaktifkan dengan cara menekan tombol A pada remot untuk mengaktifkan dan tombol B untuk menonaktifkan alat penyeimbang, apabila remot alat penyeimbang tersebut rusak cara mengaktifkan dan menonaktifkan alat penyeimbang tersebut dengan cara manual yaitu melalui sakelar panel nomor 5 yang berada diloker karyawan.

Saksi menjelaskan mekanisme pelaporan penjualan BBM di SPBU 34-42117 pengawas yang bertugas saat masuk kerja

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat dibuku laporan hasil penjualan dari operator kemudian dilaporkan kepada sdri MUJENAH untuk direkap, setiap pagi pengawas yang masuk sif 3 melakukan pengecekan stok BBM didombak kemudian dicatat dibuku laporan harian dan dilaporkan kepada sdri MUJENAH untuk di rekap jumlah omset penjualan BBM, margin dan selisih atau surplus dalam setiap harinya .

Saksi menjelaskan jumlah surplus pada setiap harinya dalam penjualan BBM dengan menggunakan alat penyeimbang saya tidak mengetahuinya yang mengetahuinya adalah sdri MUJENAH.

Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui jumlah surplus perliternya penjualan BBM dengan menggunakan alat penyeimbang yang lebih tahu adalah sdr BAMBANG PRIYONO dan pemilik SPBU sdri Hj. FLOTJE TINEKE KILAPO.

Saksi menjelaskan BBM hasil penjualan surplus tersebut mengendap di sumur dombak kemudian dijual kembali oleh managemen di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten oleh pihak manajemen kepada konsumen.

Setahu saksi tidak ada target surplus dalam penjualan BBM di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten karena besar kecilnya pendapatan tergantung pada banyak dan sedikitnya konsumen yang membeli BBM di SPBU 34-42117 setiap harinya.

Sepengetahuan saksi uang hasil penjualan BBM surplus di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten disetorkan kepada pemilik SPBU atas nama sdri Hj. FLOTJE TINEKE KILAPO yang disetorkan melalui transfer Bank Mandiri oleh sdr CODI (Pengawas SPBU) dan/atau sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU)

Saksi menjelaskan bahwa saksi mendapatkan uang hasil dari penjualan BBM surplus tersebut, saya mendapatkan uang dari

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan BBM surplus tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya yang disatukan dengan gaji bulanan.

Saksi menjelaskan yang memberikan uang hasil dari penjualan BBM surplus tersebut adalah pemilik SPBU 34-42117 sdr Hj. FLOTJE TINEKE KILAPO melalui sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU) yang dibayarkan secara tunai pada tanggal 1 setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) uang hasil penjualan BBM surplus dan uang gaji sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) total yang diterima oleh saya setiap bulannya sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

Saksi tidak pernah menghitung jumlah omset penjualan BBM di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten dalam setiap harinya, saya hanya menghitung penjualan BBM di SPBU 34-42117 pada saat saya masuk kerja Sif 2 omset penjualannya kurang lebih Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan pada saat saya masuk kerja Sif 3 omset penjualannya kurang lebih Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Saksi tidak mengetahui jumlah penjualan margine BBM di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten dalam setiap harinya karena saya tidak pernah menghitungnya, yang lebih mengetahuinya adalah sdr MUJENAH .

Yang saksi tahu terdapat 3 SPBU yang dimiliki atau dikelola oleh sdr Hj. FLOTJE TINEKE KILAPO yaitu di Daerah Serang, Bekasi dan Jakarta Barat untuk alamatnya saya tidak mengetahuinya yang lebih mengetahuinya adalah sdr BAMBANG PRIONO.

Selama saksi bekerja di SPBU Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten saksi pernah mendapatkan komplain dari konsumen sebanyak satu kali pada tahun 2021.

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg



Ketika saksi masuk kerja sif 2 terdapat konsumen yang membeli BBM jenis pertalite dengan membawa jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter konsumen tersebut membeli sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang biasanya membeli berisikan penuh, tetapi setelah diisi kedalam jerigen tersebut hanya terisi tiga perempat jerigen saja, sehingga konsumen tersebut komplain kepada operator yang melayani kemudian operator tersebut melaporkan kepada saya perihal kekurangan takaran liter pada pembelian BBM jenis pertalit.

Yang saksi lakukan setelah menerima komplain dari konsumen saya mengecek langsung kekurangan takaran minyak yang dibeli oleh konsumen jerigen kemudian saya melaporkan ke manager SPBU sdr BAMBANG PRIYONO, kemudian saya dan sdr BAMBANG PRIYONO mengecek kekurangan pembelian BBM jenis pertalite pada jerigen tersebut setelah dicek benar kurang sdr BAMBANG PRIYONO memerintahkan kepada saya untuk menambahkan kurang minyak yang dibeli oleh konsumen.

Dengan adanya kejadian ini saksi sangat menyesal, perbuatan yang dilakukan oleh pengelola SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten sekarang ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal dengan sdr. FLOTJE TINEKE KILAPONG sejak tahun 2021 awalnya saksi bertemu di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.

Saksi menerangkan bahwa saksi memiliki hubungan kerja dengan sdr. FLOTJE TINEKE KILAPONG saksi selaku pengawas dan sdr. FLOTJE TINEKE KILAPONG selaku Komisaris di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.

Saksi menerangkan bahwa saksi tahu sdr FLOTJE TINEKE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KILAPONG menjadi komisaris di SPBU 34-42117 yang beralamat di di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sejak tahun 2016 ketika SPBU 34-42117 dibeli oleh sdr H. MAMAN SUDIRMAN dari kepemilikan sebelumnya sdr H. MUHAMAD TOHIR BA'AGIL.

Saksi menerangkan bahwa sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG pernah berkunjung ke SPBU 34-42117 pada Januari 2022 dan memberikan arahan kepada karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan SPBU 34-42117 dan memberikan kenaikan gaji karyawan SPBU 34-42117.

Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui struktur organisasi SPBU 34-42117 yang beralamat di di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebagai berikut .

1) Komisaris : Sdri. FLOTJE TINEKE KILAPONG;

2) Direksi 1 : Sdr. (alm) H. MAMAN SUDIRMAN;

3) Direksi 2 : Sdr. H. NANA HERIYANA;

4) Manager : Sdr. BAMBANG PRIYONO, SE;

5) Pengawas 1 : Sdr. SYAEFUL HUDA;

6) Pengawas 2 : Sdr. NASRUDI;

7) Pengawas 3 : Sdri. MUJENAH;

8) Pengawas 4 : Sdr. CODY BILLER.

Pada tahun 2021 mengalami perubahan struktur organisasi dikarenakan sdr. MAMAN SUDIRMAN meninggal sehingga jabatan untuk Direktur digantikan oleh anaknya yang bernama Sdr. PUTRA JUNIOR SUDIRMAN dan Sdr. H. NANA HERIYANA sudah tidak menjabat sebagai direktur di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab.



Serang Prov. Banten.

Saksi menerangkan bahwa saksi tahu tugas dan tanggung jawab sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG sebagai komisaris di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebagai berikut:

- Laporan harian;
- Menerima laporan bulanan/permodalan;
- Menerima laporan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) harian surplus;
- Menerima laporan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) harian margin;
- Memberikan gaji kepada karyawan;
- Mengontrol manajemen di SPBU 34-42117.

Untuk laporan harian penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di laporkan kepada sdr. FLOTJE TINEKE KILAPONG selaku Komisaris melalui WA grup SPBU 34-42117 dengan menggunakan Hand phone Vivo Milik kantor SPBU 34-42117.

Saksi menerangkan bahwa yang membuat dan melaporkan laporan surplus harian dan laporan margin harian adalah sdr MUJENAH, sdr SYAEFUL HUDA dan sdr CODY selaku pengawas di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten melalui WA grup SPBU 34-42117 dengan menggunakan Hand phone Vivo Milik kantor SPBU 34-42117.

Saksi menerangkan bahwa uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) surplus dan uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) margin di berikan kepada sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1630004836568 a.n. FLOTJE TINEKE KILAPONG untuk penyetoran Margin/keuntungan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1630004836576 a.n. FLOTJE TINEKE KILAPONG untuk penyetoran surplus penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa yang menyetorkan uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) surplus ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1630004836576 a.n. FLOTJE TINEKE KILAPONG dan uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) margin ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1630004836568 a.n. FLOTJE TINEKE KILAPONG adalah sdr BAMBANG PRIONO, SE, sdri MUJENAH, sdr SYAEFUL HUDA dan sdr CODY.

Saksi menerangkan bahwa seingat saksi pernah menyetorkan uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) surplus ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1630004836576 a.n. FLOTJE TINEKE KILAPONG dan uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) margin ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1630004836568 a.n. FLOTJE TINEKE KILAPONG sebanyak satu kali atas perintah sdr BAMBANG PRIONO, SE (MANAGER SPBU 34-42117).

Saksi menerangkan bahwa sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG tidak pernah menanyakan berasal dari mana uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) surplus yang disetorkan ke Nomor Rekening Bank Mandiri 1630004836576 a.n. FLOTJE TINEKE KILAPONG

3. Saksi **MUJENAH** memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi menjelaskan tugas pokok saksi sebagai Pengawas di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten, sebagai berikut:

1)-----
Menerima setoran operator;

2)-----
Bongkar BBM;

3)-----
Laporan ke owner/pemilik.

Tugas pokok saksi dipertanggungjawabkan kepada sdr. BAMBANG selaku manager dan kepada sdri.FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. IBU IKE selaku owner/pemilik.



Barang yang ditunjukkan kepada saksi adalah AP atau Alat Penyeimbang yaitu alat yang kegunaannya untuk mengurangi takaran BBM yang seharusnya keluar dari dispenser dan tidak sesuai dengan digital yang ada di dispenser yang saksi dapatkan keterangan tersebut dari sdr. BAMBANG selaku manager pada saat owner/pemilik baru yaitu sdri. FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. IBU IKE dan sdr.Alm. Drs. MAMAN SUDIRMAN.

Saksi menjelaskan yang memasang Alat Penyeimbang (AP) di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten sdr. ASEP selaku teknisi.

Saksi Menjelaskan yang memerintahkan sdr. ASEP selaku teknisi untuk memasang memasang Alat Penyeimbang (AP) di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten atas perintah owner/pemilik sdri. FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. IBU IKE.

Saksi Menjelaskan alat Penyeimbang (AP) untuk surplus digunakan di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten sejak owner/pemilik baru yaitu sdri. FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. IBU IKE. Dan suami sdr.Alm. Drs. MAMAN SUDIRMAN sekitar Tahun 2015.

Saksi Menjelaskan keuntungan yang didapat dari penggunaan alat tersebut atau Alat Penyeimbang (AP) semenjak pergantian owner baru yaitu rata-rata Rp.4.000.000.- (Empat Juta Rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000.- (Enam Juta Rupiah) per hari.

Saksi Menjelaskan keuntungan yang dapat dari penggunaan Surplus atau Alat Penyeimbang (AP) yang digunakan di SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang saya setorkan setiap harinya ke Rekening Mandiri atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG.

Saksi Menjelaskan alasan pemasangan Alat Penyeimbang (AP) untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari margin.



Saksi Menjelaskan yang dimaksud dari Surplus adalah keuntungan dari Alat Penyeimbang (AP), atau keuntungan dari hasil pengurangan BBM, dan cara menghitung Surplus colokan dombak atau alat ukur yang dimasukan kedalam tanki pendam yang di ukur setiap jam 06.00 pagi lalu dikurangi stok akhir.

Yang saksi ketahui untuk Alat Penyeimbang (AP) yang terdapat di dispenser BBM dikendalikan remot, yang dioperasikan oleh semua pengawas dan manager, remot tersebut ada 1(Satu) buah yang disimpan di ruangan sdr. BAMBANG selaku manager dan remote tersebut digunakan untuk mematikan Alat Penyeimbang (AP) yang ada di dispenser BBM jika ada Audit dari Pertamina Pusat, namun sudah kurang lebih 5 (Lima) Tahun tidak mengajukan audit ke Pertamina.

Saksi Menjelaskan margin yang di dapat oleh SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten perhari sebesar Rp.8.000.000.- (Delapan Juta Rupiah) sampai dengan Rp.9.000.000.- (Sembilan Juta Rupiah).

Saksi mengetahui bahwa Alat tersebut Alat Penyeimbang (AP) digunakan untuk mengurangi takaran BBM yang seharusnya namun saya tidak tahu berapa pengurangannya yang mengetahui teknisi dan sdr. BAMBANG selaku manager.

Saksi Menjelaskan laporan Surplus atau keuntungan yang didapat dari Alat Penyeimbang (AP) di laporkan ke Owner sdri. FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. IBU IKE.

Saksi Menjelaskan untuk omsetnya dalam sehari kurang lebih Rp.200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan Margin perhari sebesar Rp.8.000.000.- (Delapan Juta Rupiah) sampai dengan Rp.9.000.000.- (Sembilan Juta Rupiah) dan surplus Rp.4.000.000.- (Empat Juta Rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000.- (Enam Juta Rupiah) per hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Menjelaskan yang melakukan laporan surplus kepada Owner/Pemilik sdri. FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. IBU IKE saksi sendiri, sdr.CODY sebagai pengawas dan sdr. SYAEFUL sebagai pengawas.

Saksi Menjelaskan cara pengawas melakukan laporan surplus kepada owner/pemilik menggunakan HP kantor merk VIVO berwarna biru dengan IMEI1: 868435047713234 dan IMEI2: 868435047713226 (082111665069), melalui Whatsapp grup SPBU 34.42117 GORDA dengan anggota grup Owner/Pemilik sdri. FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. IBU IKE, sdr. BAMBANG selaku manager, dan hp kantor yang di pegang oleh pengawas yaitu saksi sendiri, sdr.KODI dan sdr. SYAEFUL.

Saksi Menjelaskan sejak sekitar tahun 2015 sampai dengan sekarang Owner baru yaitu sdri. FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. IBU IKE dan sdr.Alm. Drs. MAMAN SUDIRMAN saksi menjadi pengawas dan mendapatkan profit dari surplus sejumlah Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) sampai sekarang.

Saksi Menjelaskan mekanisme laporan Surplus dilakukan setiap hari, dengan melaporkan omset, margin dan surplus melalui Whatsapp grup SPBU 34.42117 GORDA.

Saksi Menjelaskan format laporan BBM Surplus yang saksi buat untuk laporan di Whatsapp grup SPBU 34.42117 GORDA:

Hari Tanggal Laporan;

BBM(PX,PL,BS,Dex): (Surplus): (Keuntungan) Total dari BBM Surplus

Saldo BBM Surplus di Bank + Surplus hari ini = total pendapatan surplus.

-

Saksi Menjelaskan Laporan Surplus dilakukan di komputer, dan laporan setiap bulan di print.

Saksi Menjelaskan Owner dari SPBU 34-42117 Jl Raya Serang

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten memiliki cabang SPBU di Kota Bekasi dengan nama CV. PUTRA JAYA ABADI, untuk alamat lengkap yang mengetahui sdr.BAMBANG selaku manager.

Saksi Menjelaskan pegawai SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov.Banten yang melakukan setoran surplus adalah sdr. BAMBANG selaku manager, sdr. CODY dan sdr. SYAEFUL selaku Pengawas dan Kadang saya juga melakukan setoran surplus.

Saksi Menjelaskan jumlah rekening bank yang digunakan untuk operasional SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebanyak 3 rekening bank, yaitu:

1)-----
Rekening Bank Mandiri Nomor 1630001963605 atas nama CV Putra Jaya Abadi yang dipergunakan untuk penysetoran Modal penjualan BBM/ Omset;

2)-----
Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPO yang dipergunakan untuk penysetoran Margin/ keuntungan penjualan BBM;

3)-----
Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPO yang dipergunakan untuk penysetoran surplus BBM.

Yang saksi ketahui untuk Alat Penyeimbang (AP) yang terdapat di dispenser BBM dikendalikan remot, yang dioperasikan oleh semua pengawas dan manager, remot tersebut ada 1(Satu) buah yang disimpan di ruangan sdr. BAMBANG selaku manager dan remote tersebut digunakan untuk mematikan Alat Penyeimbang (AP) yang ada di dispenser BBM jika ada Audit dari Pertamina Pusat, namun sudah kurang lebih 5(Lima) Tahun tidak mengajukan audit ke Pertamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Menjelaskan jika ada konsumen dari SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten yang melakukan pengaduan dapat mealaporkan ke bagian pengawas dan manager.

Saksi Menjelaskan solusi terhadap konsumen yang komplain adalah mengganti kekurangan BBM yang seharusnya di dapat konsumen.

Saksi Menjelaskan sekitar Tahun 2021 saat masih ada konsumen Peralite yang menggunakan dirigen, ada beberapa orang konsumen Peralite dirigen yang komplain, karna tidak sesuai nya pengisian, Konsumen melakukan complain ke operator yang melakukan pengisian lalu, operator melaporkan ke Pengawas, dan Pengawas melaporkan kejadian tersebut ke manager, pada saat itu juga manager pengawas dan operator melakukan penggantian BBM yang kurang kepada konsumen yang complain tersebut.

- Saksi Menjelaskan untuk gaji saya sebesar Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) perbul Dan tambahan Surplus sebesar Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) dari Owner/Pemilik sdr. FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. IBU IKE seja mengalami kenaikan di bulan mei 2022.

- Saksi Menjelaskan jumlah gaji yang saya terima sebelum mengalami kenaikan sebesar Rp.5.300.000.- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu) pada bulan April gaji saya mengalami kenaikan Rp.300.000.- (Tiga Ratus Ribu) karna sdr. SYAEFUL HUDHA selaku ass. Manager resign selama tiga bulan , untuk gaji saya sebelumnya sebesar 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) sejak akhir tahun 2021.

- Saksi Menjelaskan selain dari gaji pokok yang saya terima adalah bonus perbulan sejumlah Rp.250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) jika dalam sebulan saya masuk terus, dan sebelum surplus disatukan dengan gaji saya mendaptkan kompensasi BBM surplus sejumlah Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah).

- Saksi mendapatkan kompensasi BBM surplus sekitar Tahun 2016 saat owner/pemilik baru yaitu sdr.Alm. Drs. MAMAN

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN dan istrinya yang bernama sdri. FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. IBU IKE , saya mendapatkan kompensasi BBM surplus tersebut hanya sampai bulan November 2021.

- Saksi Menjelaskan kompensasi BBM surplus tersebut disatukan kedalam gaji sehingga sehingga gaji yang saya terima dari Rp.4.000.000.- (Empat Juta Rupiah) menjadi Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah).
- Saksi tidak melihat alat tersebut namun saya mengetahui alat tersebut ada di dalam dispenser SPBU SPBU 34-42117 Jl Raya Serang Ds. Nambo ilir Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten dari Sdr. BAMBANG.
- Saksi Menjelaskan penjualan BBM dibulan November 2021 sebagai berikut:

Jenis BBM	Penjualan Volume	harga	jumlah
Pertamax	137.929,9	Rp.9.000	Rp.1.241.369.505
Pertalite	465.230,2	Rp.7.650	Rp.3.559.010.969
Solar	345.806,2	Rp.5.150	Rp.1.780.901.832
Pertamina DEX	4.276,5	Rp.11.150	Rp.47.663.245
Jumlah	953.243	-	Rp.6.628.965.560

- Saksi Menjelaskan cara menentukan penjualan BBM real sebagai berikut:

Stok awal + kiriman DO – stok actual = Penjualan Real

Jenis BBM	Penjualan Real	Jumlah
Pertamax	135.030,26	Rp. 1.215.272.340
Pertalite	455.894,01	Rp. 3.487.589.176,5
Solar	341.192,42	Rp. 1.757.140.963
Pertamina Dex	4330,2	Rp. 48.281.730
Jumlah	-	Rp. 6.508.384.209,5

Untuk hasil dari penjualan BBM real disetorkan ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG.

- Saksi Menjelaskan cara menentukan Margin real sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Penjualan Real x margin = margin real

Jenis BBM	Penjualan Real	Nominal Margin	Jumlah	
Pertamax	135.030,26	Rp. 415,435	Rp. 56.096.296,06	
Pertalite	455.894,01	Rp. 313,370	Rp. 142.863.505,91	
Solar	341.192,42	Rp. 208,804	Rp. 71.242.342,06	
Pertamina Dex	4330.2	Rp. 450,761	Rp. 1951.885.28	
Jumlah	-	-	Rp. 272.154.029,3	

Untuk margin BBM real disetorkan ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG.

- Saksi Menjelaskan cara menentukan BBM surplus sebagai berikut:

Penjualan Volume – Penjualan Real = Penjualan surplus

Jenis BBM	Penjualan Surplus	Nominal Margin	Jumlah	
Pertamax	2899,64	Rp. 415,435	Rp. 1.204.611,9	
Pertalite	9.336,19	Rp. 313,370	Rp. 2.925.681,86	
Solar	4613,78	Rp. 208,804	Rp. 963.375,7	
Pertamina Dex	-53,67	Rp. 450,761	(-Rp. 24.205,86)	
Jumlah	-	-	Rp. 5.069.463,6	

untuk penyetoran surplus BBM ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPO.

- Saksi menjelaskan yang mengajari saksi untuk menghitung surplus dan margin sdr. BAMBANG dan sdr. SYAEFUL HUDA.
- Saksi menjelaskan margin BBM surplus yang disetorkan ke rek margin digunakan untuk kompenasi BBM surplus yang sekarang sudah disatukan pembayarannya kedalam gaji.



- Saksi menjelaskan yang menyimpan berkas pembayaran gaji dan laporan bulanan totalisator dan margin SPBU 34-42117 sdr. BAMBANG

4. Saksi **ILAH SAFITRI** memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan yang di jual di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten adalah bahan bakar minyak dengan beberapa jenis diantaranya:

➤

Pertamax;

➤

Pertamina dex;

➤

Pertalite;

➤

Bio Solar;

- Saksi menjelaskan tugas pokok saksi sebagai karyawan bagian operator di CV. Putra Jaya Abadi atau SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten diantaranya:

➤

Melayani konsumen yang beli Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU 34-42117.

➤

Melayani konsumen yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan jerigen;

- Saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja di CV. Putra Jaya Abadi atau SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, saksi bekerja karena ditawarkan oleh sdr. MURDANI (saudara kandung) saksi selaku Operator di SPBU 34-42117.---Saksi menjelaskan harga bahan bakar minyak di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dengan beberapa jenis diantaranya :



➤ Pertamax dengan harga Rp. 12.500 (dua belas ribu lima ratus

rupiah);

➤ Pertamina dex Rp. 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus);

Pertimane dex Rp. 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus);

➤ Peralite Rp. 7.650 (tujuh ribu enam ratus lima puluh);

Pertalite Rp. 7.650 (tujuh ribu enam ratus lima puluh);

➤ Bio solar Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh);

Bio solar Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh);

- Saksi menjelaskan bahwa ditugaskan melayani konsumen/pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) secara bergantian atau Berpindah-pidah setiap harinya dari mulai pertamax, pertalite, bio solar dan Pertamina dex sesuai jadwal yang sudah dibuat oleh Sdr. Nasrudi selaku pengawas.

- Saksi menjelaskan bahwa dari Tahun 2021 saksi bekerja sampai dengan bulan April Tahun 2022 Gaji saksi Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sejak Bulan Mei Tahun 2022 gaji saksi Rp. 3.000.000 (tiga juta ribu rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa yang menggaji saksi bekerja di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten adalah Sdr. Bambang Priyono selaku Manager.

- Saksi menjelaskan bahwa Pembayaran gaji saksi di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dengan cara dikasihkan uang cash oleh pengawas pada saat satu shift dan di kasihkan antara akhir bulan atau awal bulan.

- Saksi menjelaskan SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten pernah mendapatkan komplain dari konsumen pada saat pembelian menggunakan mobil minibus jenis Honda Brio dan yang menggunakan jerigen.

- Saksi menjelaskan bahwa sepengalaman saksi mengalami komplain dari konsumen di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebanyak 3 (tiga) konsumen yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite menggunakan R4 jenis Honda Brio pada



saat pembelian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 kali menggunakan jerigen pada saat pembelian sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

- Saksi menjelaskan konsumen hanya komplain "ko jarum bensinnya ga naik yaa mba kayak ini kurang deh".

- Saksi menjelaskan pengurangan pada saat konsumen membeli dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite menggunakan jerigen bahwa literannya kurang dan melakukan komplain ke pihak SPBU kemudian saksi arahkan untuk komplain kepada sdr. RUDI selaku Pengawas.

- Saksi menjelaskan untuk tanggalnya saksi tidak inget karena kejadian komplain tersebut sudah lama.

- Saksi menjelaskan respon konsumen melakukan komplain cuma menegur saksi dengan cara menanyakan "ko literannya kurang?".

- Saksi menjelaskan respon dari SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten ketika ada konsumen yang komplain tidak ada respon apapun, hanya ada penyampaian dari pengawas apabila ada yang melakukan komplain agar langsung menghadap ke ruangan atas.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada tanggapan dari pengawas SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten terhadap adanya komplain, untuk shift pengawas yang ditugaskan pada saat itu adalah sdr. RUDI.

5. Saksi **MARNAH** memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan yang di jual di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten adalah bahan bakar minyak dengan beberapa jenis diantaranya:

➤Pertamax;

Pertamax;

➤Pertamina dex;

Pertamina dex;



➤

Pertalite;

➤

Bio Solar;

➤

Dexlite (blm beroperasi)

- Saksi menjelaskan tugas pokok saksi sebagai karyawan bagian operator di CV. Putra Jaya Abadi atau SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten diantaranya:

➤

Melayani konsumen menggunakan jerigen;

➤

Melayani konsumen yang beli bahan bakar minyak di SPBU 34-42117.

- Saksi menjelaskan tidak ada dasar saksi bekerja di CV. Putra Jaya Abadi atau SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, saksi bekerja karena langsung di hubungi oleh Sdri. MUJENAH selaku pengawas.

- Harga bahan bakar minyak di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dengan beberapa jenis diantaranya :

➤

Pertamax dengan harga Rp. 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah);

➤

Pertimiana dex Rp. 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus);

➤

Pertalite Rp. 7.650 (tujuh ribu enam ratus lima puluh);

➤

Bio solar Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh);

- Saksi menjelaskan ditugaskan melayani konsumen/pembeli bahan bakar minyak berpindah-pindah dari mulai pertamax, pertalite, bio solar dan pertamina dex sesuai jadwal yang sudah dibuat oleh Sdr. Nasrudi selaku pengawas.
- Saksi menjelaskan dari Tahun 2020 ketika saksi bekerja sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Mei Tahun 2022 Gaji saksi Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sejak Bulan Juni Tahun 2022 gaji saksi Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Saksi menjelaskan yang menggaji saksi bekerja di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten adalah Sdr. Bamabang Priyono selaku Manager.

- Saksi menjelaskan pembayaran gaji saksi di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dengan cara dikasih uang cash oleh pengwas pada saat satu shift dan di kasih antara akhir bulan atau awal bulan.

- Saksi menjelaskan SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten pernah mendapatkan komplain dari konsumen pada saat pembelian menggunakan jerigen.

- Saksi menjelaskan sepengalaman saksi, komplain SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten hanya konsumen yang membeli bahan bakar minyak jenis pertalite menggunakan 2 jerigan untuk komplainnya pada saat pembelian Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Saksi menjelaskan pengurangan pada saat konsumen membeli dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) bahan bakar minyak jenis pertalite menggunakan 2 jerigen untuk pengurangannya sebanyak \pm 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) atau \pm 4 liter.

- Saksi menjelaskan untuk tanggalnya saksi tidak inget untuk bulannya sekitar April Tahun 2022:

- Saksi menjelaskan konsumen yang membeli bahan bakar minyak jenis pertalite menggunakan 2 jerigan dengan pembelian Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) complain dengan cara menegur saksi karena biasanya jerigen tersebut terisi penuh untuk saat ini tidak terisi penuh padahal pembelian biasanya dengan nominal yang sama.

- Saksi menjelaskan respond konsumen pada saat komplain adalah marah dan meminta ganti rugi.

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan respond dari SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten mengganti rugi kurangnya bahan bakar minyak tanpa ada pembayaran kembali.
- Saksi menjelaskan tanggapan manager SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten terhadap adanya komplain dari konsumen adalah merasa bertanya - tanya "apakah belum dilakukan uji tera".
- Saksi menjelaskan tidak ada tanggapan dari pengawas SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten terhadap adanya komplain, untuk shift pengawas yang ditugaskan pada saat itu adalah sdr. CODY.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten adalah saksi sendiri.
- Terdakwa menjelaskan dasar memiliki SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten adalah Akta perubahan CV. Putra Jaya Abadi, namun untuk dokumennya tidak di bawa sekarang.

a.-----

Struktur organisasi CV. Putra Jaya Abadi sebagai berikut:

➤

Direktur : sdr PUTRA JUNIOR SUDIRMAN;

➤

Komisaris : sdri Hj. FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE.

Namun dikarenakan sdr PUTRA JUNIOR SUDIRMAN masih kuliah, maka saksi yang menjalankan seluruh operasional CV. Putra Jaya Abadi.

b.-----

Tugas pokok Terdakwa sebagai pemilik SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, yaitu:



➤.....

Membuat keputusan internal SPBU;

➤.....

Melakukan pengawasan operasional SPBU;

➤.....

Menerima laporan operasional SPBU dari Manager.

Dasar Terdakwa bekerja sebagai Pemilik SPBU 34-42117 yang

beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab.

Serang Prov. Banten adalah Akta perubahan CV. Putra Jaya

Abadi, namun untuk dokumennya belum dapat Terdakwa

perlihatkan kepada pemeriksa dikarenakan tidak membawanya.

c.-----

Sepengetahuan Terdakwa jumlah modal SPBU 34-42117 yang

beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab.

Serang Prov. Banten sekitar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus

juta rupiah).

d.-----

Terdakwa menjelaskan modal SPBU 34-42117 yang beralamat di

Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov.

Banten tersebut berasal dari warisan dari suami saksi yang

bernama sdr H. MAMAN SUDIRMAN.

e.-----

Terdakwa menjelaskan SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl.

Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten

bergerak di bidang pelayanan penjualan bahan bakar minyak dan

oli untuk kendaraan dari Pertamina untuk masyarakat umum.

f.-----

Terdakwa menjelaskan legalitas yang dimiliki oleh SPBU 34-

42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec.

Kibin Kab. Serang Prov. Banten, diantaranya:

1)-----

Akta pendirian CV. Putra Jaya Abadi nomor tidak tahu;

2)-----

Akta perubahan CV. Putra Jaya Abadi nomor tidak tahu;

3)-----

Nomor Induk Berusaha atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang

dikeluarkan oleh Lembaga OSS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4)-----

Izin Usaha Niaga atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS;

5)-----

Izin Lokasi atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS;

6)-----

NPWP atas nama CV. Putra Jaya Abadi.

Untuk dokumen tersebut tidak di bawa sekarang dikarenakan masih disimpan di rumah saksi yang berada di Taman Mahkota Blok B.1/01 RT.03 RW.09 Kel. Benda Kec. Benda Kota Tangerang Prov. Banten.

g.-----

Terdakwa menjelaskan jumlah SPBU yang dimiliki oleh CV. Putra Jaya Abadi sebanyak 2, yaitu :

1)-----

SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Nambo Ilir Kab. Serang Prov. Banten;

2)-----

SPBU 34-17142 yang beralamat di Jl. Raya Mustikasari Mustika Jaya Kota Bekasi Prov. Jawa Barat.

Namun yang saya ketahui untuk surplus hanya dari SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Nambo Ilir Kab. Serang Prov. Banten.

h.-----

Terdakwa menjelaskan bahwa tidak memiliki SPBU lainnya.

i.-----

Terdakwa menjelaskan yang menjabat sebagai manager di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten adalah sdr BAMBANG PRIYONO, S.E.

j.-----

Terdakwa menjelaskan bahwa yang menjabat Manager SPBU 34-17142 yang beralamat di Jl. Raya Mustikasari Mustika Jaya Kota Bekasi Prov. Jawa Barat adalah sdr H.KUSMIRAN.

k.-----

Terdakwa menjelaskan bahwa jumlah upah yang diterima oleh sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG PRIYONO, S.E. selaku Manager SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebesar Rp.11.000.000,-/ bulan (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah perbulan) baru naik dari bulan Mei.

I.-----

Tersangka menjelaskan sepengetahuan Tersangka bahwa Sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. tidak pernah menerima uang selain upah sebagai Manager SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.

Sepengetahuan Terdakwa tugas pokok sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. sebagai Manager pada SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, yaitu:

1)-----

Mengelola operasional SPBU;

2)-----

Membuat laporan pengelolaan keuangan SPBU.

Dasar sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. bekerja sebagai Manager SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten adalah berdasarkan perintah lisan sdr H. MAMAN SUDIRMAN yang merupakan suami saksi yang meninggal dunia pada tahun 2021.

Terdakwa menjelaskan jumlah rekening bank yang digunakan untuk operasional SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebanyak 3 rekening bank, yaitu:

1)-----

Rekening Bank Mandiri Nomor 1630001963605 atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dipergunakan untuk penyetoran Modal penjualan BBM/ Omset;



2)-----

Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/ keuntungan penjualan BBM;

3)-----

Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM.

Terdakwa menjelaskan sejak akhir tahun 2021, SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten menggunakan rekening sebagai berikut:

1)-----

sejak tahun 2016, rekening Bank Mandiri Nomor 1630001963605 atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dipergunakan untuk penyetoran Modal penjualan BBM/ Omset;

2)-----

sejak tahun 2021, rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/ keuntungan penjualan BBM;

3)-----

sejak tahun 2021, rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM.

Terdakwa menjelaskan Sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. tidak memiliki kuasa dari saksi untuk mengelola rekening Bank Mandiri Nomor 1630001963605 atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dipergunakan untuk penyetoran Modal penjualan BBM/ Omset, sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. hanya bertugas untuk melakukan penyetoran uang.

Sedangkan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. diberikan kuasa oleh Tersangka untuk mengelola rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk penyetoran Margin/ keuntungan penjualan BBM dan rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM dengan menggunakan kartu ATM.

Sepengetahuan Terdakwa bahwa jumlah karyawan SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebanyak 30 orang. Adapun jabatannya sebagai berikut:

➤ Sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. sebagai Manager dengan upah

yang diterima sebesar Rp.9.750.000,-/ bulan (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah perbulan);

➤ Sdr SYAIFUL sebagai Pengawas dengan upah yang diterima

sebesar Rp.6.500.000,-/ bulan (enam juta lima ratus ribu rupiah perbulan);

➤ Sdr MUJENAH sebagai Pengawas dengan upah yang diterima

sebesar Rp.6.000.000,-/ bulan (enam juta rupiah perbulan);

➤ Sdr RUDI sebagai Pengawas dengan upah yang diterima

sebesar Rp.6.000.000,-/ bulan (enam juta rupiah perbulan);

➤ Sdr CODY sebagai Pengawas dengan upah yang diterima

sebesar Rp.6.000.000,-/ bulan (enam juta rupiah perbulan);

➤ Sdr ELY sebagai Admin dengan upah yang diterima sebesar

Rp.5.500.000,-/ bulan (lima juta lima ratus ribu rupiah perbulan);

➤ Sdr MUZNI, sdr ASEP, sdr RAHMATULLOH dan sdr MUTADI

sebagai security dengan upah yang diterima sebesar Rp.3.000.000,-/ bulan (tiga juta rupiah perbulan);



➤

Sdr SADI dan sdr PAAT sebagai Cleaning Service dengan upah yang diterima sebesar Rp.3.000.000,-/ bulan (tiga juta rupiah perbulan).

Sisanya sebanyak 18 orang sebagai operator dengan upah yang diterima sebesar Rp.3.000.000,-/ bulan (tiga juta rupiah perbulan).

Terdakwa menjelaskan pengaturan waktu kerja karyawan pada SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dibagi menjadi 3 shift, yaitu:

➤

Shift 1, bekerja dari pukul 06.00 WIB s.d. 14.00 WIB;

➤

Shift 2, bekerja dari pukul 14.00 WIB s.d. 22.00 WIB;

➤

Shift 3, bekerja dari pukul 22.00 WIB s.d. 06.00 WIB.

Terdakwa menjelaskan produk yang diperdagangkan oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, sebagai berikut:

➤

Bahan bakar minyak jenis Pertalite;

➤

Bahan bakar minyak jenis Pertamax;

➤

Bahan bakar minyak jenis Bio Solar;

➤

Bahan bakar minyak jenis Pertamina Dex;

➤

Berbagai macam jenis oli merek Pertamina.

Adapun untuk harga penjualan saya tidak tahu, yang lebih mengetahui adalah sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. selaku Manager SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.

Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui cara pembelian BBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, yang lebih mengetahui adalah sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. selaku Manager SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.

Terdakwa menjelaskan yang berhak untuk membeli produk yang diperdagangkan oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut ke PT. Pertamina adalah sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. selaku Manager dan para pengawas SPBU.

Terdakwa menjelaskan pembelian produk yang diperdagangkan oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten ke PT. Pertamina tidak ada kuota/ batasan, tergantung modal usaha yang dimiliki oleh pemilik SPBU.

Terdakwa menjelaskan dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebanyak 4 dispenser, namun saksi tidak mengetahui ada berapa nozel.

Terdakwa menjelaskan seluruh mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut sudah sesuai standar yang diterapkan oleh PT. Pertamina.

Terdakwa menjelaskan berdasarkan data yang ada bahwa seluruh mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut telah dilakukan tera ulang pada tanggal 21 Juni 2021, adapun yang melakukan tera ulang tersebut adalah pihak UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang.

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjelaskan berdasarkan data yang ada bahwa mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki Surat Keterangan Hasil Peneraan Nomor: 0954/MET-TU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 Nomor Order: 0321/LK/VI/2021 yang dikeluarkan oleh sdr Ir. YUSRI PRIATIN, MM selaku UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Mer k	Bodi		Nomo r Comp uter	Media	Totalisato r Akhir
		Type	No. Seri			
1.	Pri me/ Kor ea	8004	ID 17032 04D- 005	1A	Perta	18321384
				1B	max	,629
				1C	Perta	4459346,
				1D	max	100
					Perta	392675,9
					mina	79
					Dex	796389,2
2.	Pri me/ Kor ea	8003D/A BSZ	ID 08068 03D- 005	2A	Pertali	1053369,
				2B	te	188
					Pertali	4277379,
					te	542
3.	Pri me/ Kor ea	8004D/A BSZ	IN- 06061	3A	Pertali	32055548
				3B	te	2,099
				3C	Pertali	53669224
				3D	te	,906
					Pertali	9523971,
					te	787
					Pertali	14633841
4.	Pri me/ Kor ea	8003D/A BSZ	IN- 05146	4A	Solar	12925473
				4B	Solar	,585
						11893642
						,595



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Hasil Peneraan Nomor: 0954/MET-TU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 Nomor Order: 0321/LK/VI/2021 yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang tersebut dilakukan tera ulang oleh sdr RUDI ASJA, S.T. dan sdr DEDY KUSNAEDI, S.T., adapun masa berlakunya sampai dengan bulan Juni 2022.

Terdakwa menjelaskan bahwa baru mengetahui jika mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain sekitar bulan Februari 2022, yang lebih mengetahui adalah sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. selaku Manager.

Berdasarkan keterangan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. bahwa mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dilengkapi dengan remote (alat pengendali jarak jauh), sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. tidak pernah memberitahukan kepada tersangka.

Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui maksud dan tujuan mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dilengkapi dengan remote (alat pengendali jarak jauh) tersebut.

Saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana cara bekerja alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut yang dilengkapi dengan remote (alat pengendali jarak jauh) tersebut.

Berdasarkan keterangan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. bahwa maksud dan tujuan mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen. Tersangka tidak mengetahui berapa jumlah pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen tersebut.

Saksi menjelaskan mengetahui uang penjualan Surplus BBM hanya disetorkan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM sejak tahun 2021.

Terdakwa menjelaskan sejak bulan Februari 2022, saksi baru mengetahui terkait dengan penjualan BBM yang dinamakan Surplus hasil pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen yang kemudian disetorkan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM.

Terdakwa menjelaskan pernah menerima uang dari penjualan BBM yang dinamakan Surplus hasil pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen yang kemudian disetorkan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM sejak tahun 2021.

Sepengetahuan Terdakwa yang pernah menerima uang dari penjualan BBM yang dinamakan Surplus hasil pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten adalah tersangka sendiri.

Berdasarkan keterangan sdr NASRUDI alias RUDI, sdr CODY, sdr MUJENAH dan sdr SYAEFUL selaku pengawas SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten bahwa sdr NASRUDI alias RUDI, sdr CODY, sdr MUJENAH mendapatkan uang dari penjualan surplus BBM tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sdr SYAEFUL sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang disatukan dengan gaji bulanan.

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg



Pernyataan sdr NASRUDI alias RUDI, sdr CODY, sdr MUJENAH dan sdr SYAEFUL selaku pengawas tersebut tidak benar.

Terdakwa menjelaskan yang membayarkan upah gaji karyawan SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut adalah saksi sendiri, upah gaji karyawan tersebut berasal dari rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/ keuntungan penjualan BBM. Sebelum pembayaran upah gaji karyawan tersebut, sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. melakukan konfirmasi kepada Tersangka melalui nomor handphone (081255767919).

Terdakwa menjelaskan Sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. melakukan pembayaran upah gaji karyawan SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut berasal rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/ keuntungan penjualan BBM berdasarkan persetujuan Tersangka dengan cara mengambil uang tunai melalui ATM.

Terdakwa memiliki bukti bahwa Tersangka melakukan pembayaran upah gaji karyawan SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut berasal rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/ keuntungan penjualan BBM berupa pesan WhatsApp dan laporan pembayaran upah gaji karyawan.

Terdakwa baru mengetahui bahwa mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen sekitar bulan Februari 2022. Saksi tidak mengetahui siapa



yang memasang alat tersebut.

Berdasarkan keterangan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. bahwa yang memasang alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen tersebut adalah sdr ASEP, saksi tidak kenal dengan sdr ASEP.

Berdasarkan keterangan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. bahwa yang menyuruh sdr ASEP untuk memasang alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut adalah sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE. Keterangan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. tersebut tidak benar.

Terdakwa tidak pernah memerintahkan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. untuk menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut.

Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen sudah terpasang pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, yang lebih mengetahui adalah sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. setahu saksi bahwa alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen sudah terpasang pada bulan Februari 2022.

Berdasarkan keterangan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. bahwa Tersangka pernah memerintahkan kepada sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. agar tetap menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut. Keterangan tersebut tidak benar.

Terdakwa tidak pernah memerintahkan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. untuk membagi uang penjualan surplus BBM hasil pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut kepada karyawan.

Terdakwa tidak mengetahui jika sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. pernah menyuruh pengawas lainnya untuk menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten

Terdakwa tidak mengetahui jika alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut ditentukan capaian target setiap harinya.

Terdakwa tidak mengetahui apakah pernah terjadi keluhan/ komplain oleh konsumen yang membeli BBM di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten terkait dengan kurangnya takaran penjualan BBM kepada konsumen, yang lebih mengetahui adalah sdr BAMBANG PRIYONO, S.E.

Terdakwa menjelaskan yang dirugikan dengan dipasanginya alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut adalah konsumen/ masyarakat yang membeli BBM di SPBU 34-42117.

Terdakwa menjelaskan berdasarkan data yang ada bahwa jumlah penjualan Surplus BBM pada SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten periode bulan Agustus 2021 s.d. bulan Juni 2022 yaitu sebesar Rp.1.096.655.300,- (satu milyar sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

Diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa berupa 2 lembar slip setoran Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG sebesar Rp.14.652.800,- (empat belas juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 06 Juni 2022. Iya, saya mengetahui uang tersebut berasal dari uang penjualan surplus BBM hasil pengurangan takaran BBM yang dibeli konsumen selama 3 hari sejak tanggal 03 Juni 2022 s.d. tanggal 05 Juni 2022.

Terdakwa menjelaskan buku rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG tersebut disimpan di rumah saksi, sedangkan untuk ATM disimpan oleh sdr BAMBANG PRIYONO, S.E.

Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui berapa saldo rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG tersebut setiap bulannya sejak tahun 2019 s.d. sekarang karena saya belum meminta rekening koran kepada pihak Bank Mandiri

Terdakwa menjelaskan Sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. mengelola rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG tersebut berdasarkan perintah lisan saksi sendiri.

Terdakwa menjelaskan uang yang ada di rekening Bank Mandiri

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG
tersebut tersangka penggunaan untuk keperluan sehari-hari.

Terdakwa menjelaskan bahwa Tersangka mengetahui bahwa setiap pelaku usaha dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.

Terdakwa menjelaskan yang mengetahui bahwa mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen, adalah:

- 1)-----
Sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. selaku Manager;
- 2)-----
Sdr SYAIFUL sebagai Pengawas;
- 3)-----
Sdri MUJENAH sebagai Pengawas;
- 4)-----
Sdr RUDI sebagai Pengawas;
- 5)-----
Sdr CODY sebagai Pengawas.

Terdakwa menjelaskan bahwa pendapat saksi dengan perbuatan memasang alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan merupakan perbuatan melanggar hukum.

Terdakwa menjelaskan bahwa sdr. BAMBANG PRIYONO, S.E bekerja di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sejak tahun 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjelaskan bahwa yang mengangkat sdr. BAMBANG PRIYONO, S.E sebagai manager di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten adalah suami tersangka a.n H. MAMAN SUDIRMAN (alm)

Terdakwa menjelaskan bahwa SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten mulai berdiri sejak tahun 2016.

Terdakwa menjelaskan bahwa untuk Ke-4 (empat) mesin dispenser No. 1 untuk BBM jenis Pertamina Dex dan Pertamax, No 2 untuk BBM jenis Pertalite, No 3 untuk BBM jenis Pertalite dan Dexlite, No 4 untuk BBM jenis Solar, dengan jenis alat berbentuk relay dan motherboard yang sudah diprogram , yang diduga berfungsi untuk mengurangi takaran atau ukuran BBM yang keluar dari dispenser tersebut mulai beroperasi sejak tahun 2016 dibawah pimpinan Alm suami saya.

Terdakwa menjelaskan bahwa untuk alat yang ditemukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Banten di SPBU Gorda No: 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tidak sesuai dengan standar mesin yang dibuat oleh PT. Pertamina Persero

Terdakwa menjelaskan bahwa sepengetahuan tersangka Sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. menerima hasil penjualan surplus di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten namun dia tidak pernah laporan ke saya .

Terdakwa menjelaskan bahwa yang menggunakan alat pengurang takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) pada SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten adalah sdr BAMBANG PRIYONO, S.E..

Terdakwa menjelaskan bahwa yang tersangka ketahui jumlah keuntungan surplus perhari dari pengurangan takaran BBM oleh alat yang terpasang di dispenser SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl.

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sekitar **Rp.2.500.000.-** (Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah) sampai dengan **Rp.5.000.000.-** (Lima Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) buah alat Remote control
2. 1 (satu) set alat relay yang terpasang pada mesin dispenser No 1 untuk BBM jenis Pertamina Dex dan Pertamina
3. 1 (satu) set alat relay yang terpasang pada mesin dispenser No 2 untuk BBM jenis Peralite
4. 2 (dua) set alat relay yang terpasang pada mesin dispenser No 3 untuk BBM jenis Peralite dan Dexlite
5. 1 (satu) set alat relay yang terpasang pada mesin dispenser No 4 untuk BBM jenis Solar
6. 1 (satu) bendel slip setoran margin Tahun 2019 s.d Tahun 2022
7. 1 (satu) bendel slip setoran Surplus Tahun 2018 s.d Tahun 2022
8. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904 warna Biru Metalik dengan IMEI 1 :868435047713234 dan IMEI 2 :868435047713226
9. 1 (satu) unit Handphone merek Realme C17 warna Biru Metalik dengan IMEI 1 :8666680431 dan IMEI 2 :866668043105169
10. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1808 warna Hitam dengan IMEI 1 :869130034976899 dan IMEI 2 :869130034976881
11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No rek 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG
12. 1 (satu) bandel rekening koran Bank Mandiri No rek 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG periode bulan Desember 2021 s.d. 13 Juni 2022
13. 1 (satu) bandel rekening koran Bank Mandiri No rek 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG periode bulan Desember 2021 s.d. 13 Juni 2022
14. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Visa Platinum No Kartu 4837 9688 0278 1079
15. 7 (tujuh) bundel arsip berita acara permodalan SPBU 34-42117 bulan November 2021 s.d. Mei 2022

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 4 (empat) buah alat jenis *Central Processing Unit (CPU)/motherboard* yang sudah diprogram ulang yang berfungsi untuk mengurangi takaran / ukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terpasang dimesin Dispenser pulo 2,3 dan 4 SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten

Dilakukan Penyitaan dalam Perkara BAMBANG PRIYONO, SE Bin (Alm) M SUBANDI;

17. 7 (tujuh) unit papan rangkaian elektronik/printed circuit board(PCB)
18. 1 (satu) buah motherboard merek Mpx-4 cpu
19. 1 (satu) bundle berkas legalitas milik CV. PUTRA JAYA ABADI
20. 1 (satu) berkas catatan tera harian fiktif dari tahun 2020 s.d 2022

Dilakukan Penyitaan dalam Perkara ASEP SAEPUDDIN bin (Alm) MUHAMAD USEP ABAS.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa Hj. Flotje Tineke Kilapong Binti Frits Paul Hein Kilapong sejak bulan Juli 2021 meneruskan usaha sebagai pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten yang bergerak di bidang pelayanan penjualan bahan bakar minyak dan oli untuk kendaraan dari Pertamina untuk masyarakat umum,

Bahwa benar karena pemilik sebelumnya yaitu suami terdakwa an. H. Maman Sudirman meninggal dunia, dalam kedudukan terdakwa sebagai pemilik SPBU maka terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya membuat keputusan internal SPBU, melakukan pengawasan operasional SPBU dan menerima laporan operasional SPBU dari Manager yaitu saksi Bambang Priyono.

Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2021 terdakwa mendapatkan pemberitahuan dari saksi Bambang Priyono, S.E. selaku Manager bahwa SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa pada mesin pompa di

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensernya memiliki alat tambahan lain berupa alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dilengkapi dengan remote (alat pengendali jarak jauh) dengan maksud untuk mengurangi takaran jumlah BBM yang dibeli oleh konsumen, alat tersebut menurut saksi Bambang Priyono, S.E. sudah dipasang sejak tahun 2017 pada saat (alm) H. Maman Sudirman yang menjadi pimpinan SPBU dan alat tersebut dipasang oleh saksi Asep Saepuddin Bin Muhamad Usep Abas (Alm)_yang sekaligus bertindak selaku mekanik dan *maintanance* dan cara kerjanya adalah :

1. Remote (alat pengendali jarak jauh) digunakan untuk menghidupkan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut;
2. Setelah alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut hidup, maka secara otomatis akan mengurangi jumlah takaran BBM yang dibeli oleh konsumen;
3. Jika ada pemeriksaan dari pihak lain, maka alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut akan dimatikan melalui remote (alat pengendali jarak jauh).
4. Jika remote (alat pengendali jarak jauh) alat penyeimbang tersebut rusak cara mengaktifkan alat penyeimbang tersebut dengan cara manual yaitu melalui sakelar panel nomor 5 yang berada diloker karyawan.
5. Jika ada pemeriksaan dari pihak lain, maka alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut akan dimatikan melalui remote (alat pengendali jarak jauh) atau menggunakan NCB manual pada saklar panel di ruang loker karyawan
6. Jika ada komplain dari konsumen yang membeli BBM, agar diberikan ganti rugi sesuai dengan kekurangannya

Bahwa benar keuntungan yang didapatkan dari pemasangan alat tersebut adalah sekira 0,5 liter dari penjualan 20 liter BBM kepada konsumen dengan dengan total uang yang didapatkan Rp.4.000.000,- s/d. Rp.5.000.000,- perhari dan uang yang didapatkan tersebut dinamakan **Surplus**.

Bahwa benar setelah mendapatkan pemberitahuan dari saksi Bambang Priyono, S.E, maka terdakwa kemudian mengarahkan saksi Bambang Priyono, S.E untuk tetap menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dipasang pada mesin pompa pada

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 tersebut dan terhadap uang yang didapatkan tersebut agar disimpan ke dalam rekening khusus yaitu Bank Mandiri dengan Nomor 1630004836576 atas nama terdakwa Flotje Tineke Kilapong sebagai rekening penampung penyetoran surplus BBM.

Bahwa benar setelah terdakwa membuat rekening penampungan khusus yang diberi nama rekening surplus maka SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa ada menggunakan rekening 3 (tiga) rekening dengan peruntukkan sebagai berikut :

- Sejak tahun 2016, rekening Bank Mandiri Nomor 1630001963605 atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dipergunakan untuk penyetoran Modal penjualan BBM/ Omset;
- Sejak tahun 2021, rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama Flotje Tineke Kilapong yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/ keuntungan penjualan BBM;
- Sejak tahun 2021, rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama Flotje Tineke Kilapong yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM.

Bahwa benar uang dari penjualan surplus BBM yang disimpan di rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama terdakwa tersebut kemudian telah terdakwa nikmati sebagai penghasilan tambahan perusahaan dan juga telah dibagi-bagikan kepada para karyawan SPBU dengan perincian yang beragam dan disatukan pembayarannya dengan gaji para karyawan melalui saksi Bambang Priyono selaku Manager.

Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib pada saat mereka menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terhadap indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengawasan terhadap pompa ukur bahan bakar minyak di SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa bersama dengan UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pengawasan Nomor : 519/234/Diskoumperindag/2022 tanggal 06 Juni 2022, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Pengujian terhadap merek Prime/Korea type 8004 No. Seri ID1703204D-005 Nomor Computer 1A dengan media Pertamina yang berada di Pulau 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pompa ukur bahan bakar minyak kurang dari 500 ml per 20.000 ml (kurang 0,5 liter dari 20 liter bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak);
- Terdapat alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay;
- terdapat remote (alat pengendali jarak jauh) di kantor Manajemen SPBU 34-42117.

Bahwa benar keadaan tersebut telah bertentangan dengan Surat Keterangan Hasil Peneraan Nomor: 0954/MET-TU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 Nomor Order: 0321/LK/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Ir. Yusri Priatin, MM selaku UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang dan dibubuhkan tanda tera terhadap SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **Atau Kedua PRIMAIR** melanggar Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, **SUBSIDIAIR** melanggar Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **Atau Ketiga** Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang memenuhi unsur-unsur tidak pidananya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan **Kesatu Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. **barang siapa/pelaku usaha.**

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg



2. **telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.**

3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Ad. 1 Barang Siapa/pelaku usaha

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua subyek hukum baik pelaku usaha yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendirian

Hubungannya dengan perkara ini, terdakwa **FLOTJE TINEKE KILAPONG Als IKE Binti FRITS PAUL HEIN KILAPONG** adalah orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri.

Dengan demikian terhadap unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.



Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternative limitative atau alternative element, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuhtinya salah satu sub unsur maka terbuhtilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara aquo; Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau jasa yang tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya dan menjual, menawarkan untuk dibeli atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya, karena disaat sdr Terdakwa selaku pelaku usaha mengetahui ada kecurangan yang terjadi pada bulan februari 2022, Terdakwa membiarkan dan ikut menikmati hasil keuntungan/surplus dari penjualan BBM sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c bahwa pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa tidak boleh mengurangi ukuran, takaran dan timbangan atas barang yang dijualnya, karena sudah mengurangi hak-hak konsumen atas informasi yang bena, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut

- bahwa benar ia Bahwa terdakwa Hj. Flotje Tineke Kilapong Binti Frits Paul Hein Kilapong sejak bulan Juli 2021 meneruskan usaha sebagai pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten yang bergerak di bidang pelayanan penjualan bahan bakar minyak dan oli untuk kendaraan dari Pertamina untuk masyarakat umum, karena pemilik sebelumnya yaitu suami terdakwa an. H. Maman Sudirman meninggal dunia, dalam kedudukan terdakwa sebagai pemilik SPBU maka terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya membuat keputusan internal SPBU, melakukan pengawasan operasional SPBU dan menerima laporan operasional SPBU dari Manager yaitu saksi Bambang Priyono. Bahwa pada akhir bulan Desember 2021 terdakwa mendapatkan pemberitahuan dari saksi Bambang Priyono, S.E. selaku Manager bahwa SPBU Gorda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 34-42117 milik terdakwa pada mesin pompa di dispensernya memiliki alat tambahan lain berupa alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dilengkapi dengan remote (alat pengendali jarak jauh) dengan maksud untuk mengurangi takaran jumlah BBM yang dibeli oleh konsumen, alat tersebut menurut saksi Bambang Priyono, S.E. sudah dipasang sejak tahun 2017 pada saat (alm) H. Maman Sudirman yang menjadi pimpinan SPBU dan alat tersebut dipasang oleh saksi Asep Saepuddin Bin Muhamad Usep Abas (Alm) yang sekaligus bertindak selaku mekanik dan *maintanance* dan cara kerjanya adalah :

- Remote (alat pengendali jarak jauh) digunakan untuk menghidupkan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut;
- Setelah alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut hidup, maka secara otomatis akan mengurangi jumlah takaran BBM yang dibeli oleh konsumen;
- Jika ada pemeriksaan dari pihak lain, maka alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut akan dimatikan melalui remote (alat pengendali jarak jauh).
- Jika remote (alat pengendali jarak jauh) alat penyeimbang tersebut rusak cara mengaktifkan alat penyeimbang tersebut dengan cara manual yaitu melalui sakelar panel nomor 5 yang berada diloker karyawan.
- Jika ada pemeriksaan dari pihak lain, maka alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut akan dimatikan melalui remote (alat pengendali jarak jauh) atau menggunakan NCB manual pada saklar panel di ruang loker karyawan
- Jika ada komplain dari konsumen yang membeli BBM, agar diberikan ganti rugi sesuai dengan kekurangannya
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari pemasangan alat tersebut adalah sekira 0,5 liter dari penjualan 20 liter BBM kepada konsumen dengan dengan total uang yang didapatkan Rp.4.000.000,- s/d. Rp.5.000.000,- perhari dan uang yang didapatkan tersebut dinamakan **Surplus**. Bahwa setelah mendapatkan pemberitahuan dari saksi Bambang Priyono, S.E, maka terdakwa

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengarahkan saksi Bambang Priyono, S.E untuk tetap menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dipasang pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 tersebut dan terhadap uang yang didapatkan tersebut agar disimpan ke dalam rekening khusus yaitu Bank Mandiri dengan Nomor 1630004836576 atas nama terdakwa Flotje Tineke Kilapong sebagai rekening penampung penyetoran surplus BBM. Bahwa setelah terdakwa membuat rekening penampungan khusus yang diberi nama rekening surplus maka SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa ada menggunakan rekening 3 (tiga) rekening dengan peruntukkan sebagai berikut :

- Sejak tahun 2016, rekening Bank Mandiri Nomor 1630001963605 atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dipergunakan untuk penyetoran Modal penjualan BBM/ Omset;
- Sejak tahun 2021, rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama Flotje Tineke Kilapong yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/ keuntungan penjualan BBM;
- Sejak tahun 2021, rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama Flotje Tineke Kilapong yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM.
- Bahwa uang dari penjualan surplus BBM yang disimpan di rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama terdakwa tersebut kemudian telah terdakwa nikmati sebagai penghasilan tambahan perusahaan dan juga telah dibagi-bagikan kepada para karyawan SPBU dengan perincian yang beragam dan disatukan pembayarannya dengan gaji para karyawan melalui saksi Bambang Priyono selaku Manager.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib pada saat mereka menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terhadap indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengawasan terhadap pompa ukur bahan bakar minyak di SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa bersama dengan UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan

Halaman 71 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Kab. Serang yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pengawasan Nomor : 519/234/Diskoumperindag/2022 tanggal 06 Juni 2022, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Pengujian terhadap merek Prime/Korea type 8004 No. Seri ID1703204D-005 Nomor Computer 1A dengan media Pertamina yang berada di Pulau 1;
 - Bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pompa ukur bahan bakar minyak kurang dari 500 ml per 20.000 ml (kurang 0,5 liter dari 20 liter bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak);
 - Terdapat alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay;
 - terdapat remote (alat pengendali jarak jauh) di kantor Managemen SPBU 34-42117.
- Bahwa keadaan tersebut telah bertentangan dengan Surat Keterangan Hasil Peneraan Nomor: 0954/MET-TU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 Nomor Order: 0321/LK/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Ir. Yusri Priatin, MM selaku UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang dan dibubuhkan tanda tera terhadap SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa.;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, Bahwa menurut pendapat Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya *"HUKUM PIDANA Kumpulan Kuliah Bagian Kedua"* penerbit Balai Lektur Mahasiswa Bandung, halaman 1 : Unsur Pasal ini merupakan *"deelneming"*, dapat dikatakan bahwa *deelneming* pada suatu *strafbaar feit* atau *delict*, terdapat : *"Apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang"*. Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah *"hubungan"* tiap-tiap peserta itu terdapat *delict*, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan satu *delict*.
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai *"kehendak"* dan *"merencanakan"* *delict*, akan tetapi *delict* tersebut tidak

Halaman 72 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg



dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut.

c. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delict.

Dapat diketahui bahwa KUHP kita tidak mengadakan perbedaan antara *deelneming* yang berdiri sendiri (*zelfstandige deelneming*) dan *deelneming* yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige deelneming*), akan tetapi KUHP kita mengadakan perincian antara :

1. Pelaku (*dader*);
2. Membantu melakukan (*medeplichters*).

Kemudian menurut Hazawinkel-Suringa ada 2 syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu :

- a. Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka;
- b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Sedangkan menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada 2 orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, lalu Menurut HR 29 Juni 1936 disebutkan bahwa, Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi “turut melakukan”. Selain itu menurut S.R SIANTURI, SH dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya”, halaman 348, syarat kerjasama pelaku-peserta diisyaratkan adanya : kerjasama secara sadar & kerjasama secara langsung, kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak persyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar. Sedangkan kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari



para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan didapatkan fakta Bahwa ia terdakwa **Hj. FLOTJE TINEKE KILAPONG binti FRITS PAUL HEIN KILAPONG** bersama-sama dengan saksi **BAMBANG PRIYONO, S.E bin M. SUBANDI** dan saksi **ASEP SAEPUDDIN bin MUHAMAD USEP ABAS (Alm)** serta **H. MAMAN SUDIRMAN** (sudah meninggal dunia), yang terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten telah melakukan ***sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, terdakwa selaku pelaku usaha telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan fakta hukum :***

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib pada saat mereka menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terhadap indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengawasan terhadap pompa ukur bahan bakar minyak di SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa bersama dengan UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pengawasan Nomor : 519/234/Diskoumperindag/2022 tanggal 06 Juni 2022, maka didapatkan hasil sebagai berikut :
- Pengujian terhadap merek Prime/Korea type 8004 No. Seri ID1703204D-005 Nomor Computer 1A dengan media Pertamina yang berada di Pulau 1;
- Bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pompa ukur bahan bakar minyak kurang dari 500 ml per 20.000 ml (kurang 0,5 liter dari 20 liter bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay;
- terdapat remote (alat pengendali jarak jauh) di kantor Manajemen SPBU 34-42117.
- Bahwa keadaan tersebut telah bertentangan dengan Surat Keterangan Hasil Peneraan Nomor: 0954/MET-TU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 Nomor Order: 0321/LK/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Ir. Yusri Priatin, MM selaku UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang dan dibubuhkan tanda tera terhadap SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa.;

Dengan demikian terhadap unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan Dakwaan Kesatu Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ancamannya pidananya dapat dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda, dan setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini yang menuntut pidana denda kepada Terdakwa atas kesalahannya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sedangkan mengenai besarnya pidana denda Majelis Hakim akan memuat dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk diberikan keringanan hukuman pidana denda, tentang hal ini dapat dipertimbangkan karena terdakwa telah mengakui perbuatannya dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan telah mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat

Halaman 75 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana denda maka cukup berlasan menetapkan agar Terdakwa tidak ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan konsumen ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah berusia lanjut.
- Terdakwa memiliki penyakit yang mengharuskan melakukan control dokter tiap bulannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FLOTJE TINEKE KILAPONG Als IKE Binti FRITS PAUL HEIN KILAPONG** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara Bersama-sama melakukan perbuatan, telah memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, keterangan, penjualan barang dan/atau jasa tersebut”*** ;

Halaman 76 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FLOTJE TINEKE KILAPONG Als IKE Binti FRITS PAUL HEIN KILAPONG** dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah alat Remote control
 2. 1 (satu) set alat relay yang terpasang pada mesin dispenser No 1 untuk BBM jenis Pertamina Dex dan Pertamax
 3. 1 (satu) set alat relay yang terpasang pada mesin dispenser No 2 untuk BBM jenis Peralite
 4. 2 (dua) set alat relay yang terpasang pada mesin dispenser No 3 untuk BBM jenis Peralite dan Dexlite
 5. 1 (satu) set alat relay yang terpasang pada mesin dispenser No 4 untuk BBM jenis Solar
 6. 1 (satu) bendel slip setoran margin Tahun 2019 s.d Tahun 2022
 7. 1 (satu) bendel slip setoran Surplus Tahun 2018 s.d Tahun 2022
 8. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904 warna Biru Metalik dengan IMEI 1 :868435047713234 dan IMEI 2 :868435047713226
 9. 1 (satu) unit Handphone merek Realme C17 warna Biru Metalik dengan IMEI 1 :8666680431 dan IMEI 2 :866668043105169
 10. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1808 warna Hitam dengan IMEI 1 :869130034976899 dan IMEI 2 :869130034976881
 11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No rek 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG
 12. 1 (satu) bandel rekening koran Bank Mandiri No rek 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG periode bulan Desember 2021 s.d. 13 Juni 2022
 13. 1 (satu) bandel rekening koran Bank Mandiri No rek 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG periode bulan Desember 2021 s.d. 13 Juni 2022
 14. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Visa Platinum No Kartu 4837 9688 0278 1079
 15. 7 (tujuh) bundel arsip berita acara permodalan SPBU 34-42117 bulan November 2021 s.d. Mei 2022
 16. 4 (empat) buah alat jenis Central Processing Unit (CPU)/motherboard yang sudah diprogram ulang yang berfungsi untuk

Halaman 77 dari 70 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi takaran / ukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terpasang dimesin Dispenser pulo 2,3 dan 4 SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten

17. 7 (tujuh) unit papan rangkaian elektronik/printed circuit board(PCB)
18. 1 (satu) buah motherboard merek Mpx-4 cpu
19. 1 (satu) bundle berkas legalitas milik CV. PUTRA JAYA ABADI
20. 1 (satu) berkas catatan tera harian fiktif dari tahun 2020 s.d 2022

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara BAMBANG PRIYONO.,SE Bin (Alm) M SUBANDI;.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh ULI PURNAMA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, HASMY S.H.,M.H. dan DIAH TRI LESTARI.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRI ICHTIYANTO S.H.MH Panitera pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh NIA YUNIAWATI, S.H. MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa dengan Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, SH., MH

Uli Purnama SH MH

Diah Tri Lestari.,S.H.,

Panitera Pengganti,

Fitri Ichtiyanto, S.H.MH